



PUTUSAN

No. 499 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AMIR RADJAB RAMBE ;
Tempat lahir : Sipirok (Tapanuli Selatan) ;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 29 Januari 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bumi Penyileukan J2, No. 8, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Cibiru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai PT. POS Indonesia) ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 08 November 2008 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Agung sejak tanggal 09 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 ;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Januari 2009 ;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan tanggal 16 Februari 2009 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 07 Maret 2009 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 06 Mei 2009 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 ;

Hal. 1 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009 ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 ;
- 11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 ;
- 12 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 13 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;
- 14 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 069 / 2010 / S.033.Tah.Sus / PP / 2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2010 ;
- 15 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 070 / 2010 / S.033.Tah.Sus / PP / 2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa *AMIR RADJAB RAMBE*, selaku Kepala Strategic Bussines Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) (KA SBU POSLOG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 201 / Dirut / 0107, tanggal 29 Januari 2007, bersama-sama dengan Tjahya Rachmat Winardi selaku Manager Pemasaran SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Muhammad Iskandar, SE., selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Muhammad Burhanuddin selaku Kepala Gudang Tiga Serangkai PT. Pos Indonesia (Persero) di Banjarmasin, Gusti Mastur selaku Supervisor Umum pada PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru, Taufikurrahman selaku Direktur Utama Bumi Cipta Perkasa Resources (PT. BCP) / General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM), Hera Tjahyono, SH selaku Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services (PT. RLS), Achmad Nazir, SE selaku



Direktur Utama PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), dan Syamsu Djauhari selaku General Manager PT. Aldarista Global Mineral (PT. AGM) (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 09 Juli 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 atau setidaknya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pos Logistik Head Office Jakarta, Gedung Pos Ibukota Lt. IV, Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, atau turut serta melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.59/DIRUT/1007, tanggal 29 Oktober 2007, tentang Organisasi Dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 27 ayat (3) *"SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis Logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan"*;
- Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.67 / DIRUT / 1007, tanggal 29 Oktober 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik :

Pasal 3 ayat (1) :

"Bidang usaha Pos Logistik adalah pengusahaan layanan Logistik sebagai Supply Chain Management (SCM), yang antara lain meliputi :

- a Layanan Pergudangan (Warehousing) ;
- b Layanan Transportasi (Transporting) ;
- c Layanan Freight Forwarding ;
- d Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih layanan a, b, dan c di atas ;
- e Layanan lain yang masih terkait dengan SCM ;

Pasal 6 ayat (3) :

Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai fungsi *"menyelenggarakan pengelolaan organisasi Pos Logistik serta memastikan*



terlaksananya kegiatan yang mengacu kepada kebijaksanaan bisnis yang ditetapkan Perusahaan" ;

Pasal 6 ayat (4) :

Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai tugas pokok :

- Menetapkan visi dan misi Pos Logistik ;
- Melakukan analisis faktor eksternal perusahaan ;
- Mengelola Pos Logistik untuk mencapai target keuangan yang terdiri dari pendapatan, biaya dan laba ;
- Menetapkan target kualitas operasional, merumuskan strategi pencapaian dan mensupervisi implementasinya ;
- Melakukan evaluasi dan pengendalian strategis ;
- Memotivasi dan menggerakkan bawahan serta bertanggungjawab atas pengawakan, pelatihan dan tugas-tugas terkait untuk mencapai sasaran yang ditetapkan ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengendalikan sistem penilaian kinerja di Pos Logistik ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan pola karir training dan administrasi SDM Poslog ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan material produksi untuk kelancaran aktivitas operasional Area ;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan laporan keuangan secara periodik ;
- Melakukan koordinasi dengan para KawilPos dalam rangka penggarapan dan pengembangan pasar ;
- Melakukan aliansi strategis ;
 - Bahwa dengan dalih menjalankan fungsi SBU Pos Logistik yaitu penyelenggaraan layanan bisnis Logistik untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan, Terdakwa bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi telah menjadikan Pos Logistik sebagai funder atau penyandang dana dalam jual beli Batubara dengan cara menyelenggarakan program Logistik Perdagangan, yaitu "Solusi



layanan Logistik terintegrasi bagi transaksi perdagangan domestik maupun internasional, yang memadukan layanan transportasi (Freight Forwarding) dengan harga produk (cost) guna memenuhi kebutuhan buyer yang menghendaki pembelian dengan term CnF dalam hal ini melalui Pos Logistik sebagai Buying Office" ;

- Dalam rapat internal SBU Pos Logistik tanggal 9 Juli 2007, yang dipimpin oleh Terdakwa dan diikuti oleh Para Deputi, seluruh Manager, beberapa asisten Manager dan staff dibahas dan diputuskan oleh Terdakwa selaku Ka SBU Poslog bahwa penggarapan angkutan Batubara segera dilakukan pada bulan Juli 2007, disamping itu dalam rangka mengamankan kebijakannya tersebut, Terdakwa juga menunjuk dan memerintahkan Tjahya Rachmad Winardi Manager Pemasaran sebagai pengendali bisnis Logistik perdagangan, atas penunjukan dan seijin Terdakwa, selanjutnya Tjahya Rachmad Winardi melakukan berbagai aktivitas pertemuan dengan calon-calon Mitra dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager ;
- Sebagai tindak lanjut program Logistik perdagangan, Terdakwa memerintahkan Tjahya Rachmad Winardi untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Bank Danamon sebagai funder (penyandang dana), hal ini mengingat Pos Logistik tidak memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan pendanaan serta pembayaran oleh Mitra dengan menggunakan LC dalam mata uang USD, maka kerjasama dan dukungan pendanaan dari pihak perbankan sangat diperlukan. Divisi Treasury menghubungkan Poslog dengan Bank Danamon untuk membicarakan pola kerjasama pendanaan Logistik Perdagangan, namun karena dalam skim pendanaan tetap dikenakan bunga layaknya kredit, maka skim tersebut tidak jadi dilaksanakan, dan pelaksanaan Logistik Perdagangan tetap dijalankan tanpa dukungan pendanaan dari pihak perbankan ;
- Selanjutnya dalam rangka sosialisasi Logistik perdagangan, Head Office (HO) Pos Logistik bekerjasama dengan Bank Danamon menyelenggarakan pelatihan Logistik Perdagangan se-Kalimantan

Hal. 5 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



di Balikpapan pada bulan November 2007 dengan peserta para Manager Pemasaran Kantor Pos se-Kalimantan dan beberapa Kepala Kantor di Kalimantan, yang dihadiri oleh pejabat dari Head Office SBU Pos Logistik yaitu Terdakwa selaku Ka. SBU Pos Logistik, Asisten Manager Pengembangan Bisnis (Gathut Prakosa WA), Asisten Manager SDM (Budhi Nursalim). Acara pelatihan ini dibuka oleh Direktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero) San Herib, dan bertindak selaku nara sumber adalah Manager Pemasaran (Tjahya Rachmad Winardi) ;

- Disamping itu Terdakwa pada tanggal 23 April 2007, mengeluarkan Surat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407, tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), dimana pada Pasal 7 ditentukan kerjasama dengan pihak lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan strategi, sehingga atas dasar Surat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407, tanggal 23 April 2007, tersebut serta atas dasar pengarahan dari Tjahya Rachmad Winardi sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengendalikan Logistik Perdagangan, maka Area Manager Kalimantan H. Muhammad Iskandar dan Area Manager Makasar M. Djufri Liga, membuat dan menandatangani PKS dengan pihak ketiga ;
- Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan pemasaran Logistik perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Tjahya Rachmad Winardi, maka diadakan beberapa kontrak kerjasama Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara dengan beberapa perusahaan, yaitu :

- 1 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202/AGM/PKS/XI/2007, tanggal 12 November 2007 antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Aldarista Global Mineral (PT. AGM), tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Syamsu Djauhari, SE selaku Kuasa PT. AGM ;

- Kontrak kerjasama ini diawali oleh adanya informasi dari Syahrudin Kepala Pos Buntok kepada Syamsu Djauhari selaku Direktur PT. AGM sekitar bulan September 2007, yaitu tentang program Logistik perdagangan, dimana Pos Logistik dapat memberikan dukungan dana terhadap kegiatan pengangkutan Batubara yang sedang dilakukan oleh PT. AGM, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Syamsu Djauhari menghadap Muhammad Iskandar selaku Area Manager (AM) Poslog Wilayah Kalimantan dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan dana dari Poslog ;
- Bahwa penggarapan rencana kerjasama Logistik Perdagangan dengan calon Mitra PT. AGM dilakukan oleh Area Manager (AM) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru di bawah supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa, AM Pos Logistik Kalimantan diminta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi melalui Tjahya Rachmad Winardi yang oleh Terdakwa telah ditunjuk selaku pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerjasama disetujui oleh Head Office maka Area Manager menyiapkan draft Perjanjian, yang pembuatannya sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan dan tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero), melainkan hanya dikonsultasikan secara lisan kepada Tjahya Rachmad Winardi selaku pejabat yang diberi wewenang oleh Terdakwa selaku pengendali Logistik Perdagangan ;

Hal. 7 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa draft perjanjian ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, selaku AM Pos Logistik Kalimantan pada tanggal 12 November 2007, setelah secara lisan disetujui oleh Head Office melalui Tjahya Rachmad Winardi ;
- Bahwa meskipun pembicaraan awal dan kesepakatan lisan yang tercapai antara Syamsu Djauhari selaku Direktur PT. AGM dengan Muhammad Iskandar, selaku Area Manager Poslog Wilayah Kalimantan adalah perihal pendanaan pembelian dan pengangkutan Batubara oleh Pos Logistik kepada PT. AGM yang bukan merupakan bidang usaha Pos Logistik, dalam hal ini PT. Pos bersedia mendanai pembelian dan pengangkutan Batubara yang akan dilaksanakan oleh PT. AGM, namun atas sepengetahuan Tjahya Rachmad Winardi dibuat dan ditandatangani PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107, Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007, tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang isinya seolah-olah PT. Pos Indonesia (Persero) telah ditunjuk oleh PT. AGM sebagai pihak yang akan mengangkut Batubara milik PT. AGM dan oleh karenanya PT. Pos Indonesia berhak "meminta biaya distribusi angkutan Batubara Darat / Laut berdasarkan tarif dan daftar tagihan yang telah dikirimkan oleh pihak Pertama (PT. Pos Indonesia) kepada pihak Kedua (PT. AGM) dengan menggunakan SKBDN (Pasal 3 PKS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam PKS tersebut sama sekali tidak ada kewajiban bagi PT. Pos Indonesia untuk menyerahkan dana kepada PT. AGM ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut, ternyata bukan pihak PT. Pos yang menerima pembayaran atas biaya distribusi Batubara dari PT. AGM, melainkan justru PT. Pos Indonesia yang melakukan pembayaran kepada PT. AGM, dimana Muhammad Iskandar, SE telah menyerahkan uang kepada Syamsu Djauhari, SE selaku Direktur PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a Tanggal 12 November 2007, sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai panjar sewa trucking Batubara CV. Radja Agung Mineral, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
 - b Tanggal 19 November 2007, sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai panjar sewa stockpile pelabuhan Pijar Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
 - c Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagai panjar sewa trucking Batubara Binnuang – Pelabuhan Pijar Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu

Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah
Kalimantan di Banjarbaru ;

Sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE kepada
Syamsu Djauhari, SE selaku Kuasa Direktur PT. Aldarista Global Mineral
adalah sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Pos Logistik Area Kalimantan di Banjarbaru setelah berkonsultasi dengan Tjahya Rachmad Winardi selaku pengendali bisnis Logistik Perdagangan, secara berturut-turut mengajukan surat permohonan pembebanan dengan lampiran PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007, dan SKBDN, serta alasan pengajuan pembebanan panjar adalah seolah-olah untuk pembayaran panjar pengiriman supply Batubara PT. Bukit Asam Prima kepada Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta, yaitu :

- 1 Tanggal 20 November 2007, dengan surat Nomor : 154 / POSLOG / Bistrans-2 / 1107, tanggal 20 November 2007, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Wilayah Kalimantan dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan



permohonan pembebanan
sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(Satu Milyar rupiah), untuk
pembayaran panjar pengiriman
supply Batubara PT. Bukit
Asam Prima ;

- 2 Tanggal 12 Desember 2007
dengan surat Nomor : 211 /
POSLOG / Pemsar-2 / 1207,
tanggal 12 Desember 2007,
sebesar Rp. 1.500.000.000,-
(Satu milyar lima ratus juta
rupiah) untuk pembayaran
pengiriman Batubara CV.
Aldarista Global Mineral ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan oleh Muhamad Iskandar,
SE kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta adalah
sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa meskipun
Terdakwa mengetahui :

- 1 Berdasarkan PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor :
202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007, tidak ada
kewajiban apapun bagi PT. Pos Indonesia (Persero) untuk
menyerahkan sejumlah uang kepada PT. AGM, melainkan justru
PT. AGM – lah yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran
kepada PT. Pos Indonesia (Persero) atas biaya distribusi Batubara
(Pasal 3 PKS) ;
- 2 PKS dibuat dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan
Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 201 /
DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap
Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (Pasal 1 ayat
(5));

Hal. 11 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- Tidak melalui bagian hukum (Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Direksi Nomor : 698 / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana masing-masing :

- 1 Tanggal 23 November 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) melalui Giro On Line (GOL) Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru Nomor 700000 40 49 ;
- 2 Pada tanggal 26 November 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) melalui Giro On Line (GOL) Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru Nomor 700000 40 49 ;

Sehingga total dana yang diterima Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru dalam rangka Perjanjian Kerjasama dengan PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), padahal dalam kenyataannya baik Pos Logistik Kalimantan maupun PT. AGM sama sekali tidak pernah melakukan pengiriman Batubara suply PT. Bukit Asam;



2. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Taufikurahman selaku General Manager CV. TCM ;

- Kerjasama ini bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Taufikurahman selaku General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) dari Adi Subiyanto, bahwa Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) melalui program Logistik Perdagangan dapat menyediakan dana yang dibutuhkan oleh Taufikurahman untuk pembelian Batubara, dan oleh karena itu Taufikurahman diantar oleh Adi Subiyanto datang ke rumah Area Manager Pos Logistik Banjarbaru Muhamad Iskandar untuk membicarakan kemungkinan Pos Logistik dapat menjadi penyandang dana bagi CV. TCM yang akan dipergunakan untuk membeli Batubara dalam rangka kerjasama dengan PT. CER melalui program Logistik Perdagangan dan sebagai ucapan terimakasih atas

Hal. 13 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



dukungan pendanaan tersebut, Terdakwa akan memberikan uang kepada pihak Pos Logistik sebesar Rp. 4.000,00/ MT Batubara yang dibeli, atas permintaan Taufikurahman tersebut, Muhamad Iskandar selaku Area Manager setelah berkonsultasi dengan pihak Head Office (HO) Pos Logistik yaitu Tjahya Rachmad Winardi (Manager Pemasaran SBU Pos Logistik) selaku pengendali Logistik Perdagangan, secara lisan mengatakan bahwa pada prinsipnya Pos Logistik melalui program Logistik Perdagangan dapat menyediakan dukungan pendanaan bagi CV. TCM, sedangkan mengenai fee yang akan diterima, Muhamad Iskandar menanyakan kepada Adi Subiyanto "..... kok Taufik hanya memberikan Rp. 4.000,00 / MT padahal Kantor Pusat (HO Pos Logistik) minta lebih dari itu" ;

- Bahwa atas persetujuan dari HO Pos Logistik Pusat melalui Tjahya Rachmad Winardi tentang pemberian kewenangan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS)



dengan pihak ke-3 (ketiga),
maka pada tanggal 20
November 2007, bertempat di
Kantor Area Manager Pos
Logistik Banjarbaru Jalan
Basuki Rahmat Nomor 2 di
Banjarbaru, dengan dihadiri
oleh Muhammad Burhanuddin,
Didit dan H. Irsyad, dibuat
Perjanjian Kerjasama antara
PT. Pos Indonesia (Persero)
Pos Logistik Area Kalimantan
dengan CV. Tiara Cemerlang
Mandiri (CV. TCM) ;

- Bahwa isi PKS Nomor : 176 /
Poslog / Bistran-1 / 1107 /
Nomor: 647 / TCM / PKS /
XI / 2007, tanggal 20
November 2007, pada
pokoknya adalah seolah-olah
terjadi penunjukkan PT. Pos
Indonesia (persero) oleh CV.
TCM sebagai pihak
pengangkut Batubara milik
CV. TCM, sedangkan CV.
TCM bertindak selaku pemilik
barang dan oleh karenanya
berkewajiban membayar biaya
angkutan Batubara ditambah
margin 10 % kepada PT. Pos
Indonesia (Persero) ;
- Bahwa dalam PKS tersebut,
tidak ada kewajiban sama

Hal. 15 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



sekali bagi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pembayaran kepada pihak CV. TCM selaku pihak pemberi kerja ;

- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut, kemudian Muhamad Iskandar, SE dalam rangka memberikan dukungan pendanaan jual beli Batubara, menyerahkan uang untuk keperluan CV. Tiara Cemerlang Mandiri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1 Tanggal 25 November 2007, sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sewa jasa pelabuhan yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Rosad Perdana Pegawai PT. Pelindo III Banjarmasin ;

2 Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Performance Bond CV. Tiara Cemerlang



Mandiri Banjarmasin
kepada PT.
Commodities Energy &
Resources Jakarta,
berupa cek Bank BNI
Banjarmasin yang
diserahkan Muhamad
Iskandar, SE di Kantor
Area Office Pos
Logistik Wilayah
Kalimantan di
Banjarbaru kepada Adi
Subianto Pegawai
Kantor Wilayah Pos IX
di Banjarbaru ;

- 3 Tanggal 26 November
2007, sebesar Rp.
68.500.000,- (Enam
puluh delapan juta lima
ratus ribu rupiah) untuk
uang muka slot CV.
Tiara Cemerlang
Mandiri Banjarmasin,
berupa cek Bank BNI
Banjarmasin yang
diserahkan Muhamad
Iskandar, SE di Kantor
Area Manajer Pos
Logistik Kalimantan di
Banjarbaru kepada Adi
Subianto Pegawai
Kantor Wilayah Pos IX
di Banjarbaru ;



- Pada tanggal
27 November
2007, CV.
Tiara
Cemerlang
Mandiri
menandatangani perjanjian
jual beli
Batubara
dengan PT.
Commodities
Energy &
Resources
Jakarta
(Agreement
for Sale and
Purchase) No.
TCM-CER /
001 / COAL-
INDO / 2007
sebanyak
48.000 metrik
ton ;
- Untuk
menindaklanjuti Perjanjian
Kerjasama
tersebut,
kemudian
Muhamad
Iskandar, SE
menyerahkan



lagi uang

untuk

keperluan PT.

Tiara

Cemerlang

Mandiri ;

- Tanggal 28

Desember

2007, sebesar

Rp.

275.000.000,-

(Dua ratus

tujuh puluh

lima juta

rupiah) untuk

tambahan

Performance

Bond CV.

Tiara

Cemerlang

Mandiri

Banjarmasin

kepada PT.

Commodities

Energy &

Resources

Jakarta yang

disetorkan ke

rekening Didit

Adi Prasetya

Nomor : 130

0005479798

pada Bank

Mandiri ;

Hal. 19 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 17 Januari 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Taufikurahman selaku General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri di Kantor Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru ;



Sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE untuk keperluan CV. Tiara Cemerlang Mandiri sebelum Muhamad Iskandar, SE mengajukan permohonan pembebanan kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp. 1.087.500.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan dalih melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin Muhamad Iskandar, SE mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta :

- 1 Tanggal 18 Januari 2008, dengan surat Nomor : 16 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 18 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 2 Tanggal 18 Januari 2008, dengan surat Nomor : 18 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 18 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 3 Tanggal 23 Januari 2008, dengan surat Nomor : 27 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan Gusti Mastur selaku Supervisor Umum Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Hal. 21 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



(empat milyar rupiah) untuk pembayaran termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;

- 4 Tanggal 28 Januari 2008, dengan surat Nomor : 47 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 28 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 5 Tanggal 13 Februari 2008, dengan surat Nomor : 79 / POSLOG / Kug-1 / 0208, tanggal 13 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan Gusti Mastur selaku Supervisor Umum Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 6 Tanggal 15 Februari 2008, dengan surat Nomor : 88 / POSLOG / Pemsar-2 / 0208, tanggal 15 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) untuk pembayaran Termin ke-IV pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 7 Tanggal 13 Maret 2008, dengan surat Nomor : 122 / POSLOG / Pemsar-2 / 0308, tanggal 13 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area dan M. Burhanuddin selaku



Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk panjar operasional ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE dengan dalih seolah-olah untuk pengangkutan Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin adalah sebesar Rp. 24.300.000.000,- (Dua puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Atas permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE seolah-olah untuk pembayaran pengiriman Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri tersebut, selanjutnya Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :
 - Berdasarkan PKS Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tidak ada kewajiban apapun bagi PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada CV. TCM, melainkan justru CV. TCM yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar biaya angkut ditambah 10 % keuntungan (Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) PKS) ;
 - PKS dibuat dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999,

Hal. 23 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



tentang Prosedur Tetap Perjanjian
Kerja Sama Dengan Pihak Lain, yaitu:

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;
- Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi &
Prosedur) untuk
bisnis Batubara
sehingga terjadi
penyimpangan
dilapangan yang
seharusnya
bisnis
transportasi
disimpangkan
menjadi
pendanaan
(pembelian
Batubara) ;

- Namun
demikian
Terdakwa tetap
memberikan
persetujuan atas
permintaan
dana dari Area
Manager
Kalimantan,
sehingga secara
berturut-turut
Head Office
Pos Logistik
Jakarta
mengirimkan
dana melalui
rekening Giro
On Line (GOL)
Pos Logistik
Wilayah

Hal. 25 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan di
Banjarbaru pada
Kantor Pos
Banjarmasin
Nomor 700000
40 49 dengan
perincian :

1 Diterima
pada
tanggal
18
Januari
2008,
sebesar
Rp.
3.000.00
0.000,-
(Tiga
milyar
rupiah) ;

2 Diterima
pada
tanggal
22
Januari
2008,
sebesar
Rp.
6.000.00
0.000,-
(Enam
milyar
rupiah) ;



3 Diterima

pada

tanggal

25

Januari

2008,

sebesar

Rp.

4.000.00

0.000,-

(Empat

milyar

rupiah) ;

4 Diterima

pada

tanggal

6

Februari

2008,

sebesar

Rp.

2.000.00

0.000,-

(Dua

milyar

rupiah) ;

5 Diterima

pada

tanggal

21

Februari

2008,

sebesar

Hal. 27 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.
2.000.00
0.000,-
(Dua
milyar
rupiah) ;
6 Diterima
pada
tanggal
22
Februari
2008,
sebesar
Rp.
1.000.00
0.000,-
(Satu
milyar
rupiah) ;

Jumlah seluruh permohonan pembebanan untuk pengangkutan Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin yang dipenuhi oleh Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) ;

•

Bahwa

s
e
l
a
n
j



u
t
n
y
a
d
a
n
a
y
a
n
g
d
i
k
i
r
i
mkan oleh

Terdakwa

s
e
l
a
k
u
Area Man

k
e
p



e
r
l
u
a
n
mendana i

Tiara Cem

y
a
it
u
:

- 1 Tanggal 19 Januari 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) berupa uang tunai untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM ;
- 2 Tanggal 21 Januari 2008, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) berupa cek untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM ;
- 3 Tanggal 21 Januari 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) berupa uang tunai untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM ;
- 4 Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 6.100.000.000,- (Enam milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, diserahkan berupa cek sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);



- 5 Tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, dengan cara ditransfer ke rekening Taufikurahman Direktur CV. TCM pada Bank Mandiri Banjarmasin nomor 031-00-04965011 ;
- 6 Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, dengan cara ditransfer ke rekening Didit Adi Prasetya pada Bank Mandiri Kiaracondong Bandung nomor rekening 130-000-5618635, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), ditransfer kepada Sigit Prayitno, pada Bank Danamon A. Yani Banjarmasin nomor rekening 73791642, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan kepada PT. Putra Sukal Perkasa melalui Bank Mandiri Banjarmasin nomor rekening 0310.005.40.8862, sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 7 Tanggal 14 Februari 2008, sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Hauling, stockpile, trucking Batubara CV. TCM, dengan cek Bank BNI diserahkan kepada Sigit Prayitno Direktur CV. Sinar Jaya Banjarmasin ;
- 8 Tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kargo melalui rekening Meidi Tafari Direktur PT. Putrasukal Perkasa pada Bank BNI nomor rekening 0310005408862 ;
- 9 Tanggal 25 Februari 2008, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk

Hal. 31 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- pembayaran biaya surveyor diserahkan kepada Sigit Prasetya Direktur CV. Sinar Jaya ;
- 10 Tanggal 25 Februari 2008, sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya transshipment angkutan Batubara kepada Ivan Wijaya Arizaliem, Direktur PT. Sarana Bina Utama ;
- 11 Tanggal 27 Februari 2008, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya bongkar muat Batubara dari tongkang ke vessel di muara Taboneo kepada Franky ;
- 12 Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengamanan, pengawalan, monitoring Batubara milik CV. TCM kepada Joni Arif ;
- 13 Tanggal 1 Maret 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP, Stevedoring, equip Exspress MV Yun Tong kepada PT. Lambang Jaya Barito ;
- 14 Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Sucofindo kepada Sigit Prayitno karyawan PT. Sinar Jaya ;
- 15 Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya transshipment Batubara dibayarkan kepada Ivan Wijaya, dari PT. Sarana Bina Utama ;
- 16 Tanggal 18 Maret 2008, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengamanan, pengawalan, monitoring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara milik CV. TCM dibayarkan kepada Joni Arif ;

17 Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkut Batubara FOB tongkang dibayarkan kepada Sigit Prayitno Direktur CV. Sinar Jaya ;

18 Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya dokumen ekspor Batubara dibayarkan kepada Ivan Wijaya PT. Sarana Bina Utama ;

- Karena CV. TCM tidak bisa memenuhi penjualan Batubara sesuai perjanjian kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta sebanyak 48.000 metrik ton, untuk mencukupinya kemudian Muhammad Iskandar, SE membeli sendiri Batubara kepada M. Ardi Rosadi Direktur CV. Aqsa Banjarmasin sebanyak 11.000 metrik ton (2 tongkang) kalori 63.00 / kg reject 61.00 / kg berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 001 / IS / 05-02-2008, tanggal 5 Maret 2008, dengan harga Rp. 4.895.000.000,-(Empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Untuk keperluan pembayaran harga pembelian Batubara milik M. Ardi Rosadi, sebanyak 11.500 metrik ton tersebut Muhammad Iskandar, SE mengeluarkan uang yang ada pada Pos Logistik Area Banjarbaru :
 - 1 Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB Mother vessel oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi;
 - 2 Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB Mother vessel oleh

Hal. 33 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;

3 Tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk pembayaran DP harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;

4 Tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk pembayaran DP harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;

5 Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB Mother vessel oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi, melalui Roni ;

6 Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi ;

7 Tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara FOB Mother vessel oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;

8 Tanggal 14 Maret 2008, sebesar Rp. 1.210.000.000,- (Satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi ;

Jumlah uang yang dikeluarkan Muhammad Iskandar, SE untuk pembelian Batubara kepada M. Ardi Rosadi, sebanyak Rp. 5.210.000.000,- (Lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Muhammad Iskandar, SE setelah menerima dana dari Pos Logistik Pusat di Jakarta untuk keperluan usaha



Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin sebesar Rp. 23.800.000.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah uang yang diterima CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin dari Muhammad Iskandar, SE sebelum mengajukan permohonan pembebanan sebesar Rp. 1.087.500.000,- (Satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengajukan permohonan pembebanan sebesar Rp. 23.800.000.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp. 24.887.500.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya dari jumlah tersebut dikembalikan oleh CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin melalui Putrasukal Perkasa sebesar Rp. 1.875.000.000,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru yang berada pada CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin sebesar Rp. 23.012.500.000,- (Dua puluh tiga milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107., Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE ;

- Kerjasama ini berawal dari adanya kebutuhan dana PT. CPE untuk membiayai kontrak dari Coal Orbis jual beli ekspor FOB Vessel, dimana dalam rangka mencari penyanggah dana, Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE mendapat informasi dari Hadi Hatniasyah bahwa Pos Logistik dapat

Hal. 35 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



membiayai kegiatan PT. CPE, selanjutnya atas informasi tersebut Achmad Nazir sekitar bulan November 2007, bertemu dengan Tjahya Rachmad Winardi, Manager Bisnis Pos Logistik selaku penanggungjawab dan pengendali Logistik Perdagangan, dimana dalam pertemuan tersebut Tjahya Rachmad Winardi, menyatakan bahwa "*Kontrak-LC kami (PT. CPE) dengan Coal Orbis BMBH Jerman siap dibiayai oleh PT. Pos Indonesia*";

- Bahwa atas kesanggupan secara lisan dari PT. Pos Indonesia untuk membiayai, selanjutnya Tjahya Rachmad Winardi, membuat surat No. 9479 / SBU-TL / 1107, tanggal 15 November 2007, tentang kesanggupan PT. Pos Indonesia (persero) untuk membiayai operasional trading PT. CPE dengan jaminan Kontrak dan LC ;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2007, ditandatangani PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang di tandatangi oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik tidak



memiliki wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, dan oleh karena itu dengan maksud agar seolah-olah Terdakwa memiliki wewenang membuat dan menandatangani PKS, maka dalam PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 ;

- Bahwa Direksi tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, pelimpahan kewenangan Direksi untuk menandatangani perjanjian kerjasama kepada Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik pernah diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, namun kewenangan Terdakwa hanya khusus untuk menandatangani PKS antara Pos Logistik dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, bukan kewenangan untuk membuat dan menandatangani PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. CPE ;
- Bahwa isi PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut ternyata dibuat seolah-olah tentang

Hal. 37 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



penunjukkan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pengangkut batubara milik PT. CPE, oleh karena itu PT. CPE berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan ditambah margin 10 % kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tentang Biaya Angkut ;

- Bahwa di dalam Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007 sama sekali tidak diatur kewajiban PT. Pos untuk melakukan pembayaran ataupun memberikan sejumlah dana kepada PT. CPE ;
- Bahwa setelah PKS ditandatangani, selanjutnya pelaksanaannya oleh Terdakwa melalui Tjahya Rachmat Winardi, diserahkan kepada Muhammad Iskandar, selaku Area Manager Kalimantan karena kegiatan dagang PT. CPE dilaksanakan di Banjarbaru ;
- Bahwa dengan dalih seolah-olah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Citra Persada Energitama, Muhammad Iskandar, SE mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebanyak 8 (delapan) kali :
 - 1 Surat permohonan pembebanan Nomor : 172 / POSLOG / Pemsar-2 / 1207 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp. 2.896.000.000,- (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan dalih untuk



pembayaran panjar pengiriman
Batubara PT. CPE yang
ditandatangani oleh Muhammad
Iskandar, SE selaku Area Manager ;

- 2 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 11 / POSLOG / Pemsar-2 /
0108, tanggal 16 Januari 2008, sebesar
Rp. 2.150.000.000,- (Dua milyar
seratus lima puluh juta rupiah) dengan
dalih untuk panjar pengiriman
angkutan Batubara PT. Sinar Mas
Jakarta sebanyak 5.000 MT yang
ditandatangani oleh Muhammad
Iskandar, SE selaku Area Manager ;
 - 3 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 25 / POSLOG / Pemsar-2 /
0108, tanggal 22 Januari 2008, sebesar
Rp. 479.500.000,- (Empat ratus tujuh
puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah) dengan dalih untuk panjar
pengiriman angkutan Batubara PT.
CPE 8.000 MT yang ditandatangani
oleh Muhammad Iskandar, SE selaku
Area Manager dengan M.
Burhanuddin, selaku Supervisor
Operasi dan Pemasaran Pos Logistik
Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
 - 4 Surat permohonan pembebanan
Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 /
0108, tanggal 23 Januari 2008, sebesar
Rp. 943.750.000,- (Sembilan ratus
empat puluh tiga juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk
panjar I pengiriman angkutan
- Hal. 39 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Batubara CNF Gresik PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

- 5 Surat permohonan pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 668.750.000,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CNF Gresik PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
- 6 Surat permohonan pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. CPE, ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;



7 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 29 / POSLOG / Pemsar-2 /
0108, tanggal 25 Januari 2008, sebesar
Rp. 469.000.000,- (Empat ratus enam
puluh sembilan juta rupiah) dengan
dalih untuk panjar pengiriman
angkutan Batubara PT. CPE
ditandatangani oleh Muhammad
Iskandar, SE selaku Area Manager
dengan M. Burhanuddin, selaku
Supervisor Operasi dan Pemasaran
Pos Logistik Wilayah Kalimantan di
Banjarbaru ;

8 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 48 / POSLOG / Pemsar-2 /
0108, tanggal 28 Januari 2008, sebesar
Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh
ratus juta rupiah) dengan dalih untuk
pembayaran sisa biaya angkutan
pengiriman Batubara PT. CPE,
ditandatangani oleh Muhammad
Iskandar, SE selaku Area Manager
dengan M. Burhanuddin selaku
Supervisor Operasi dan Pemasaran
Pos Logistik Wilayah Kalimantan di
Banjarbaru ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE
untuk keperluan pengangkutan Batubara milik Muhammad Iskandar, SE
seluruhnya Rp. 10.856.500.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Atas permohonan pembebanan
yang seolah-olah untuk
pembayaran pengiriman
Batubara milik PT. CPE

Hal. 41 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



tersebut, selanjutnya Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :

- Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, sama sekali tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang kepada PT. CPE, melainkan justru PT. Pos Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari PT. CPE (Pasal 5 angka 4 huruf a PKS) ;
- Terdakwa dalam membuat dan menandatangani PKS tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999,



tentang Prosedur Tetap
Perjanjian Kerjasama
dengan Pihak lain,
yaitu :

- Sama sekali
tidak
dikoordinasikan
kepada
Sekretaris
Perusahaan

(melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;

- Tidak melalui
bagian hukum
(melanggar
Pasal 1 ayat
(6)) ;
- dan
ditandatangani
oleh pejabat
yang tidak
berwenang
(melanggar
Pasal 10) ;

Mekanis
me
pembuat
an PKS
bertenta
ngan
dengan
SE,



Nomor
69B /
Dirbisko
m /
0806,
tanggal
25
Agustus
2006,
tentang
Bisnis
Transpo
rtasi
SBU
Total
Logistik,
karena :

•

Tidak dibu

(

CBA

)

;

•

P

e

milihan M

y

a



n
g
ti
d
a
k
b
o
n
a
f
i
d
;

•

Tidak dibu

(
S
t
a
n
d
a
r

Operasi

&
P
r
o
s
e



d
u
r
)
u
n
t
u
k
b
i
s
n
i
s
Batubara

s
e
h
i
n
g
g
a
t
e
r
j
a
d
i
p
e



n
y
i
mpangan d

t

r

a

n

s

p

o

r

t

a

s

i

d

i

s

i

mpangkan

(

p

e

mbelian B:

)

;

Namun

d



e
mikian

Terdakwa

Area Man

s
e
h
i
n
g
g
a
s
e
c
a
r
a
b
e
r
t
u
r
u
t
-
t
u
r
u



t
Head Office

Logistik

J
a
k
a
r
t
a
mengirimk

Giro On Li

(
GOL
)
P
o
s

Logistik

Wilayah K

7
0
0
0
0
0
4
0



4
9
d
e
n
g
a
n
p
e
r
i
n
c
i
a
n
:

1. Tanggal 7 Desember 2007, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 17 Januari 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
5. Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
6. Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp. 944.000.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
7. Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
8. Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;



Jumlah seluruh permohonan pembebanan untuk pengangkutan Batubara milik PT. Citra Persada Energytama Jakarta yang dipenuhi oleh Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp. 5.969.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang yang diterima oleh Area Manager Wilayah Kalimantan sebesar Rp. 5.969.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, selanjutnya diserahkan kepada PT. Citra Persada Energytama Jakarta sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

- 1 Tanggal 8 Desember 2007, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
- 2 Tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp. 692.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
- 3 Tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp. 756.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
- 4 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Citra Persada Energytama Jakarta dikirim melalui Bank BNI ke rekening PT. Citra Persada Energytama Jakarta pada Bank Danamon nomor 72253206 ;
- 5 Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Citra Persada Energytama Jakarta, dikirim melalui Bank BNI ke rekening PT. Citra Persada Energytama Jakarta pada Bank Danamon nomor 72253206 ;

Sehingga keseluruhan jumlah uang PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Pos Logistik yang diserahkan kepada PT. Citra Persada Energytama adalah sebesar Rp. 3.518.000.000,- (Tiga milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) ;

- 4 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM) Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 tanggal 29 November 2007

Hal. 51 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Alvan Sutandy selaku Direktur PT. ILM yang ditindaklanjuti dengan PKS Nomor : 176 / Poslog / Pemsar.2

/ 1207 / Nomor : 387 / AJE / 1207, tanggal 4 Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh Akhmad Faisal sebagai Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung dengan Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asian Jaya Express (PT. AJE) ;

- Bahwa pada awalnya Akhmad Faisal, sebagai Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung mendapatkan perintah dari Tjahya Rachmad Winardi, selaku pengendali Logistik Perdagangan untuk menangani transaksi Logistik perdagangan yang kontrak kerjasamanya telah ditandatangani oleh Terdakwa dalam PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM), Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, dimana dalam menandatangani PKStersebutTerdakwaseolah-olah bertindak sebagai Pihak yang telah menerima pelimpahan kewenangan atau selaku Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu Terdakwa di dalam PKS-nya menyebutkan bahwa kewenangannya membuat dan menandatangani PKS didasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Nomor : 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007 ;



- Bahwa Direksi tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, pelimpahan kewenangan Direksi untuk menandatangani perjanjian kerjasama kepada Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik pernah diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, namun kewenangan Terdakwa hanya khusus untuk menandatangani PKS antara Pos Logistik dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, bukan untuk membuat dan menandatangani PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. ILM ;
- Bahwa Raden Akhmad Faisal selaku Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung dalam rangka menindaklanjuti Nomor: 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, berdasarkan Surat No. 8910 / Pos-Log / Pemsar-2 / 1007, tanggal 31 Oktober 2007, telah mendapatkan ijin dari Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik untuk melakukan rapat koordinasi dengan PT. Boas Mineral Bersinar (PT. BMB) dan PT. Bukit Asam Prima (PT. BAP) untuk melakukan mediasi pembicaraan Logistik Perdagangan, dimana dalam rapat tersebut PT. BAP berposisi sebagai pemasok komoditi kepada PT. BMB, sedangkan Head Office Pos Logistik bertindak selaku mediator kedua belah pihak ;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Tjahya Rachmad Winardi, selaku pejabat yang ditunjuk Terdakwa sebagai pengendali Logistik

Hal. 53 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Perdagangan serta setelah mendapat ijin dari Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik melalui surat No. 10022 / Pos-Log / Pemsar-2 / 1207, tanggal 06 Desember, maka Raden Akhmad Faisal, membuat PKS dengan anak perusahaan PT. Intibumi Lautan Makmur, yaitu PT. Asian Jaya Express (PT. AJE) yang dituangkan dalam Nomor : 176 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 / Nomor : 387 / AJE / 1207, tanggal 4 Desember 2007, tentang Pengangkutan Hasil Tambang ;

- Bahwa dengan dalih untuk melaksanakan perjanjian pengangkutan hasil tambang, meskipun sebenarnya PT. AJE belum melaksanakan kewajiban pengangkutannya, selanjutnya Raden Akhmad Faisal selaku Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung, mengajukan permohonan pembebanan masing-masing ;

- 1 Surat pembebanan No. 177 / Poslog / Pemsar 2 / 1207, tanggal 7 Desember 2007, sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- 2 Surat pembebanan No. 199 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas permintaan pembebanan dari Branch Manager Bandar Lampung tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa tahu bahwa :

- PKS dibuat Terdakwa tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :



- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;
- Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor: 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
 - Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Branch Manager Bandar Lampung, sehingga Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada PT. Intibumi Lautan Makmur di rekening Bank BNI No. rek. 0181818111 ;
- 5 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bina Citra Persada (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog / Pemsar.2 / 0108 / Nomor : 002 / PKBB-BCP / I / 2008, tanggal 16 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. Djufri Liga, selaku Area Manager Pos Logistik Makasar dengan Poncol Marjada, selaku Direktur Utama PT. BCP ;

Hal. 55 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. Djufri Liga, selaku Area Manager Pos Logistik Makasar dengan Muhammad Mukmin, Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah ;

- Bahwa dalam rangka memenuhi target pendapatan Area Manager Makasar atas perintah Tjahya Rachmad Winardi, Manager Pemasaran sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku pengendali Logistik Perdagangan, maka M. Djufri Liga, selaku AM Makasar mengadakan kerjasama jual, beli dan pengangkutan Batubara dengan PT. Bina Citra Persada (penjual) dan Lianex Corporation Ltd (pembeli), dimana dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01.PKBB-BCP.I.2008 / Nomor : 029 / Poslog / Pemsar-2 / 0108 tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai pihak pengangkut batubara, dan sebagai realisasi pelaksanaan PKS tersebut, Pos Logistik Area Makasar atas rekomendasi dari Tjahya Rachmad Winardi, selaku pengendali Logistik Perdagangan, mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar.2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, M. DJUFRI LIGA selaku Area Manager Makasar adalah pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak lain, namun karena setelah dikonsultasikan dengan Tjahya Rachmad Winardi dan berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa selaku SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508 / SBUTL / 0407, tanggal 23 April 2007, yang memberikan kewenangan kepada para Area Manager untuk membuat



dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga, M. Djufri Liga membuat dan menandatangani PKS ;

- Bahwa setelah kontrak kerjasama ditandatangani, maka dengan dalih seolah-olah melaksanakan PKS, selanjutnya M. Djufri Liga selaku Area Manager Sulawesi mengajukan permohonan pembebanan ke Kantor Pusat pada tanggal 16 Januari 2008 melalui surat No. 031 / Kug-1 / 0108 sebesar Rp. 500.000.000,00 ;
- Bahwa meskipun PT. Iqbal Fadhilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya, namun M. Jufri Liga mengajukan permohonan pembebanan yang tidak dilampiri dengan surat-surat yang telah ditentukan, mengingat PT. Iqbal Fadhilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, Pasal 5 angka 3 huruf a, yaitu *"Menjalankan pekerjaan sesuai cash flow yang diajukan oleh penjual"* ;
- Atas permintaan pembebanan dari Area Manajer Makasar tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa :
 - PKS yang diajukan dibuat oleh M. Djufri Liga tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
 - Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :

Hal. 57 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
- Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
- Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari AM. Makasar, sehingga Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) pada tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut oleh M. Djufri Liga diserahkan kepada PT. Iqbal Fadilah ;
- Bahwa persetujuan Terdakwa atas permintaan pembebanan dari AM Makasar dan pembayaran uang pengangkutan kepada PT. Iqbal Fadilah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 3 huruf a PKS Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, mengingat PT. Iqbal Fadilah



sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sama sekali ;

6 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistik Services (PT. RLS) dan PT. Bontang Multi Energi (PT. BME) Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan H. Hera Tjahyono, SH selaku Kuasa Direksi PT. RLS dan Yudiansyah, SE selaku Presiden Direktur PT. BME ;

- Bahwa kerjasama ini bermula adanya informasi dari Syahrudin Kepala Pos Buntok yang mengatakan bahwa PT. Pos Indonesia pada saat ini mengembangkan bisnis dalam bidang jual-beli dan angkutan batubara, atas informasi tersebut Hera Tjahyono, SH mengajukan proposal kerjasama ke PT. Pos Indonesia Buntok No.

Hal. 59 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



47 / RLS / I / 2008

tanggal 09 Januari 2008 ;

- Sebagai tindak lanjut proposal kerjasama No. 47 / RLS / I / 2008 tanggal 09 Januari 2008, Hera Tjahyono oleh Syahrudin diperkenalkan kepada Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan, dan setelah dikonsultasikan kepada Head Office, disepakati kerjasama PT. RLS dengan PT. Pos Indonesia dibidang jual beli batubara, dimana PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik bertindak sebagai pemilik modal sedangkan PT. RLS sebagai pelaksana pengadaan batubara dari tambang sampai stock pile, diolah kemudian diangkut ke pelabuhan dan dimuat di atas tongkang berikut sewa stock pile, sewa jasa pelabuhan, jasa surveyer ;



- Bahwa penggarapan rencana kerjasama Logistik Perdagangan dengan calon Mitra PT. RLS dilakukan oleh Area Manager (AM) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru di bawah supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa, AM Pos Logistik Kalimantan diminta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi melalui Tjahya Rachmad Winardi yang oleh Terdakwa telah ditunjuk selaku pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerjasama disetujui oleh HO maka AM menyiapkan draft Perjanjian, yang pembuatannya sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan dan tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero),

Hal. 61 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



melainkan hanya
dikonsultasikan secara
lisan kepada Tjahya
Rachmad Winardi selaku
pejabat yang diberi
wewenang oleh
Terdakwa selaku
pengendali Logistik
Perdagangan ;

- Bahwa Muhammad
Iskandar selaku Area
Manager Kalimantan,
setelah berkoordinasi
dengan Tjahya Rachmad
Winardi membuat dan
menandatangani
perjanjian kerjasama
antara PT. Pos Indonesia
dengan PT. RLS dan PT.
BME Nomor : 050 / RLS
/ I / 2008 / Nomor : 013 /
Poslog / Bistrans-2 /
0108 / Nomor : 01 / RLS-
PI-BME-PB / 2008,
tanggal 17 Januari 2008,
tentang Penjualan,
Pembelian dan
Pengangkutan Batubara,
dengan isi PKS
pokoknya antara lain
tentang penunjukan PT.
Pos Indonesia (Persero)
sebagai pihak



pengangkut atas batubara
milik PT. RLS ;

- Bahwa dalam PKS tersebut sama sekali tidak diatur tentang adanya kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) untuk membayarkan sejumlah dana kepada PT. RLS ;
- Bahwa dengan dalih seolah-olah melaksanakan Perjanjian Kerjasama yaitu mengangkut batubara milik PT. RLS, Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebanyak 6 (enam) kali :

- 1 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 26 / POSLOG /
Pemsar-2 / 0108 tanggal 18
Januari 2008 sebesar Rp.
1.040.000.000,- (Satu milyar
empat puluh juta rupiah) untuk
pembayaran biaya angkutan

Hal. 63 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



pengiriman Batubara PT.
Regency Logistik Service
ditandatangani oleh Terdakwa
selaku Area Manager dengan M.
Burhanuddin selaku Supervisor
Operasi dan Pemasaran Pos
Logistik Wilayah Kalimantan di
Banjarbaru ;

- 2 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 28 / POSLOG /
Pemsar-2 / 0108 tanggal 25
Januari 2008 sebesar Rp.
1.040.000.000,- (Satu milyar
empat puluh juta rupiah) untuk
pembayaran biaya angkutan
pengiriman Batubara PT.
Regency Logistik Service
ditandatangani oleh Terdakwa
selaku Area Manager dengan M.
Burhanuddin selaku Supervisor
Operasi dan Pemasaran Pos
Logistik Wilayah Kalimantan di
Banjarbaru ;
- 3 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 40 / POSLOG /
Pemsar-2 / 0108 tanggal 28
Januari 2008 sebesar Rp.
1.170.000.000,- (Satu milyar
seratus tujuh puluh juta rupiah)
untuk pembayaran biaya
angkutan pengiriman Batubara
PT. Regency Logistik Service
ditandatangani oleh Terdakwa
selaku Area Manager dengan M.



Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

- 4 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 46 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
- 5 Surat permohonan pembebanan
Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0208 tanggal 06 Februari 2008 sebesar Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara PT. Regency Logistik Service ditandatangani oleh Terdakwa selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Hal. 65 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- 6 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 82 / POSLOG /
Pemsar-2 / 0208 tanggal 06
Februari 2008 sebesar Rp.
3.250.000.000,- (Tiga milyar dua
ratus lima puluh juta rupiah)
untuk pembayaran biaya
angkutan pengiriman Batubara
PT. Regency Logistik Service
ditandatangani oleh Terdakwa
selaku Area Manager dengan
Gusti Mastur Supervisor Umum
Pos Logistik Wilayah
Kalimantan di Banjarbaru ;

Jumlah keseluruhan permohonan pembebanan yang diajukan oleh Muhammad Iskandar dengan dalih seolah-olah untuk Pengiriman atau Pengangkutan Batubara milik PT. Regency Logistik Service Barabai adalah sebesar Rp. 8.660.000.000,00 (delapan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas permintaan pembebanan dari Area Manajer Kalimantan tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa :
 - Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans-2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, sama sekali tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang kepada PT. RLS, melainkan justru PT. Poslah yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari PT. RLS (Pasal 8 angka 7 PKS) ;
 - PKS yang diajukan dibuat oleh Muhammad Iskandar tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13



September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian
Kerjasama dengan Pihak lain, yaitu :

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;
- Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
 - Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
 - Namun Terdakwa tetap mengabulkan permohonan pembebanan untuk pembayaran pengiriman Batubara milik PT. Regency Logistik Service Barabai, sehingga Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru menerima dana dari Pos Logistik Pusat di Jakarta melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah

Hal. 67 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dana yang diterima dari Head Office tersebut, selanjutnya oleh Muhammad Iskandar diserahkan kepada PT. Regency Logistik Service Barabai secara bertahap sebagai berikut :
- Tanggal 25 Januari 2008 sebesar Rp. 800.000.000,- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, berupa cek Bank BNI diserahkan oleh Gusti Mastur kepada H. Hera Tjahyono, SH di Kantor Pos Banjarbaru ;
- Tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Service Barabai, diserahkan oleh Gusti Mastur di Kantor Pos Banjarbaru berupa cek kepada H. Hera Tjahyono, SH Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai ;
- Tanggal 1 Februari 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cek Bank BNI diserahkan oleh Gusti Mastur kepada H. Hera Tjahyono, SH di Kantor Pos Banjarbaru;

- Tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, diserahkan oleh Gusti Mastur di Kantor Pos Banjarbaru berupa cek kepada H. Hera Tjahyono, SH Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai ;
- Tanggal 5 Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Regency Logistik Services Barabai, diserahkan tunai kepada H. Hera Tjahyono di Kantor Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru ;

Sehingga jumlah total uang PT. Pos Indonesia (Persero) yang diterima oleh PT. RLS dengan dalih seolah-olah melaksanakan pengangkutan batubara adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

7 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Keranggo Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. Canang Indah (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa

Hal. 69 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala SBU Pos Logistik
dengan William Soplantila
selaku Direktur PT. KBP dan
Gim Seng selaku Purchasing
Manager PT. CI ;

Ditindaklanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura
Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4
Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang
ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan
Christyana Fr. Sosrdjaja selaku Direktur Utama PT. RHI ;

1 Bahwa Satri Arlando
selaku Branch Manager
Padang mendapat perintah
dari Tjahya Rachmad
Winardi untuk
melaksanakan PKS
Pengangkutan dan Jasa
Operasional Batubara yang
dibuat di tandatangani oleh
Terdakwa yang dituangkan
ke dalam :

PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Keranggo Bakti
Persada (PT. KBP) dengan PT. CANANG INDAH (PT. CI) Nomor :
024 / KBP / CI / I / 08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan,
Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

2 PKS PT. Pos Indonesia
(Persero) dengan PT.
Reptura Hasrat Imandira
(PT. RHI) Nomor : 028 /
Poslog / Pemsar 2 / 0208
tanggal 4 Februari 2008,
tentang Pengangkutan dan
Jasa Operasional Batubara;



Bahwa atas PKS tersebut di atas, selanjutnya Satri Arnando selaku Branch Manager Padang mendapat perintah dari Tjahya Rachmad Winardi selaku pengendali Logistik Perdagangan untuk meminta pembebanan ke Head Office masing-masing pada tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 980.000.000,00 dan pada tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 720.000.000,00 dan selanjutnya atas permintaan pembebanan tersebut, Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :

- PKS dibuat Terdakwa tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, yaitu :
- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;
- Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
 - Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Branch Manager Padang, sehingga Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) masing-masing pada tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 980.000.000,00 dan pada tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 720.000.000,00, dan

Hal. 71 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



selanjutnya dana tersebut oleh Satri Arnando atas permintaan Tjahya Rachmad Winardi, pada tanggal 11 Februari ditransfer ke rekening PT. RHI di Bank Mandiri No. Rek. 102.000401576.6 sebesar Rp. 980.000.000,00 dan pada tanggal 20 Februari 2008 uang sebesar Rp. 720.000.000,00 diambil secara cash oleh Ibu Christyana Fr. Sosrodjojo selaku Direktur Utama PT. RHI ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena :

- 1 Perbuatan Terdakwa menyelenggarakan Logistik Perdagangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direksi No. 67 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik bahwa bidang usaha Pos Logistik adalah perusahaan layanan Logistik sebagai Supply Chain Management (SCM) yang antara lain meliputi :

- a Layanan Pergudangan (Warehousing) ;
- b Layanan Transporting ;
- c Layanan Freight Forwarding ;
- d Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih layanan a, b, c di atas ;
- e Layanan lain yang masih terkait dengan Supply Chain Management (SCM) ;

bukan layanan untuk pendanaan perdagangan Batubara ;

- 2 Terdakwa dalam melakukan pengikatan kontrak kerjasama :



- Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA), CBA dibuat dan dikirimkan sebagai lampiran project proposal kepada Ka SBU Total Logistik sebelum suatu aktivitas bisnis dilaksanakan ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
- Sehingga kontrak kerjasama Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batu bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik ;

3 Terdakwa melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, karena dalam pembuatan PKS tidak menggunakan mekanisme proses pembuatan PKS sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu :

- a Pembuatan PKS sama sekali tidak melibatkan bagian hukum untuk dilakukan kajian aspek hukumnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) "*Bagian Hukum adalah bagian yang bertanggungjawab melakukan kajian aspek hukum rencana PKS, bertanggungjawab terhadap akibat hukum atas pelaksanaan PKS dan melakukan administrasi tata naskah asli PKS , untuk selanjutnya disebut KumPos*" ;
- b Pembuatan PKS tanpa dikoordinasikan dengan Sekretaris Perusahaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) "*Sekretaris Perusahaan merupakan koordinator untuk setiap rencana pembuatan PKS dengan pihak lain, dan untuk selanjutnya disebut Sekper*" ;
- c PKS ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bertentangan dengan Keputusan

Hal. 73 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, yaitu Pasal 10 *"kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama adalah Direksi, Kepala Wilayah Pos dan Kepala UPT atau Pejabat PT. Pos Indonesia (Persero) yang mendapat Surat Kuasa dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)"* ;

- Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik adalah pejabat yang tidak memiliki wewenang menandatangani PKS, dengan dalih seolah-olah telah mendapatkan wewenang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan surat kuasa Nomor 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007
Terdakwa menandatangani beberapa PKS yaitu :
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM), Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Kerango Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. Canang Indah (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;



padahal Terdakwa sama-sekali tidak pernah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 yang memberikan kewenangan atau kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ;

Bahwa Surat kuasa khusus dari Dirbiskom yang pernah diterima oleh Terdakwa selaku Ka SBU adalah Surat Kuasa Khusus nomor 1359 / Dirbiskom / 0607 tanggal 16 Juli 2007, namun surat kuasa tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menandatangani PKS secara terbatas, yaitu antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar saja dan tidak untuk membuat dan menandatangani PKS - PKS yang lain ;

- Demikian halnya dengan PKS yang dibuat oleh :

1 Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, yaitu :

- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. AGM Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007, tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistik Services dan PT. Bontang Multi Energi Nomor : 050 / RLS / 1 / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

Hal. 75 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 M. Jufri Liga selaku Area Manager Sulawesi,
yaitu :

- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bina Citra Persada (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog / Pemsar2 / 0108 / Nomor : 002 / PKBB-BCP / I / 2008, tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

Meskipun Terdakwa tahu bahwa PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Iskandar dan M. Djufri Liga adalah PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun Terdakwa tetap memproses permohonan permintaan dana dan dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam persetujuan pengiriman pembebanan uang panjar ;

4 Perbuatan Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi selaku Manager Pemasaran yang ditunjuk sebagai pengendali Logistik Perdagangan dan Muhammad Iskandar selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru yang telah menyerahkan uang :

- Kepada PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin bertentangan dengan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama PT. Pos Indonesia (Persero)



dengan PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 - Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007 tanggal 12 November 2007, tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockfile Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak meminta biaya distribusi angkutan Batubara ;

- Kepada CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik Area Kalimantan dengan PT. Tiara Cemerlang Banjarmasin Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 - Nomor : 047 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima biaya angkut Batubara ;
- Kepada PT. Regency Logistik Services Barabai bertentangan dengan Pasal 8 angka 7 Perjanjian Kerjasama antara PT. Regency Logistik Services dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bontang Multi Energi Nomor : 050 / RLS / I / 2008 - Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 - Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima pembayaran atas setiap pengangkutan Batubara ;
- Kepada PT. Citra Persada Energytama bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Kerjasama antara PT. Citra Persada Energytama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar 2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima biaya angkut Batubara ;
- Kepada PT. Reptura Hasrat Imandira bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (2) huruf a PKS Nomor 028 / Poslog / Pemsar2 / 0208, tanggal 4 Februari 2004, yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Kepada PT. Iqbal Fadhilah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (3) huruf b PKS Nomor 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 /

Hal. 77 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Nomor 001 / IF.Pos / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;

- Kepada PT. Asian Jaya Expres bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) PKS Nomor 176 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 / Nomor 387 / AJE / 1207 tanggal 04 Desember 2007 yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu telah memperkaya orang lain atau korporasi :
 - 1 PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin, Direktur pemegang kuasa PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin, Syamsu Djauhari, SE Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 2 CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, Taufikurahman Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;
 - 3 PT. Regency Logistik Services Barabai, Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai, H. Hera Tjahyono Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - 4 PT. Citra Persada Energitama Jakarta, Presiden Direktur PT. Citra Persada Energitama Jakarta, Achmad Nazir, SE Rp. 5.969.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;
 - 5 PT. Asean Jaya Express, Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asean Jaya Express Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
 - 6 PT. Iqbal Fadhilah, Muhammad Mukmin Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;



7 PT. Reptura Hasrat Imandira Christyana Fr. Sosrodjojo selaku Direktur Utama PT. RHI Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp. 31.569.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sebesar Rp. 31.056.609.740,- (tiga puluh satu milyar lima puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor S-3714 / PW 16 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008, dan perhitungan BPKP Pusat Nomor SR-152 / D06 / 02 / 2009 tanggal 09 Februari 2009 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa *AMIR RADJAB RAMBE*, selaku Kepala Strategic Bussines Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) (KA SBU POSLOG) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 201 / Dirut / 0107, tanggal 29 Januari 2007, bersama-sama dengan Tjahya Rachmat Winardi selaku Manager Pemasaran SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Muhammad Burhanuddin selaku Kepala Gudang Tiga Serangkai PT. Pos Indonesia (Persero) di Banjarmasin, Gusti Mastur selaku Supervisor Umum pada PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru, Taufikurrahman selaku Direktur Utama Bumi Cipta Perkasa Resources (PT. BCP) / General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM), Hera Tjahyono, SH selaku

Hal. 79 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services (PT. RLS), Achmad Nazir, SE selaku Direktur Utama PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), dan Syamsu Djauhari selaku General Manager PT. Aldarista Global Mineral (PT. AGM) (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 09 Juli 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 atau setidaknya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pos Logistik Head Office Jakarta, Gedung Pos Ibukota Lt. IV, Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, atau turut serta melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.59 / DIRUT / 1007, tanggal 29 Oktober 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 27 ayat (3) *"SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis Logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan"* ;
- Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.67 / DIRUT / 1007, tanggal 29 Oktober 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik :

Pasal 3 ayat (1) :

"Bidang usaha Pos Logistik adalah pengusahaan layanan Logistik sebagai Supply Chain Management (SCM), yang antara lain meliputi :

- a Layanan Pergudangan (Warehousing) ;
- b Layanan Transportasi (Transporting) ;
- c Layanan Freight Forwarding ;
- d Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih layanan a, b, dan c di atas ;
- e Layanan lain yang masih terkait dengan SCM ;



Pasal 6 ayat (3) :

Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai fungsi *"menyelenggarakan pengelolaan organisasi Pos Logistik serta memastikan terlaksananya kegiatan yang mengacu kepada kebijaksanaan bisnis yang ditetapkan Perusahaan"* ;

Pasal 6 ayat (4) :

Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai tugas pokok :

- Menetapkan visi dan misi Pos Logistik ;
- Melakukan analisis faktor eksternal perusahaan ;
- Mengelola Pos Logistik untuk mencapai target keuangan yang terdiri dari pendapatan, biaya dan laba ;
- Menetapkan target kualitas operasional, merumuskan strategi pencapaian dan mensupervisi implementasinya ;
- Melakukan evaluasi dan pengendalian strategis ;
- Memotivasi dan menggerakkan bawahan serta bertanggungjawab atas pengawakan, pelatihan dan tugas-tugas terkait untuk mencapai sasaran yang ditetapkan ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengendalikan sistem penilaian kinerja di Pos Logistik ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan pola karir training dan administrasi SDM Poslog ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan material produksi untuk kelancaran aktivitas operasional Area ;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan laporan keuangan secara periodik ;
- Melakukan koordinasi dengan para KawilPos dalam rangka penggarapan dan pengembangan pasar ;
- Melakukan aliansi strategis ;
- Bahwa dengan dalih menjalankan fungsi SBU Pos Logistik yaitu penyelenggaraan layanan bisnis Logistik untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan, Terdakwa bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi

Hal. 81 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



telah menjadikan Pos Logistik sebagai funder atau penyandang dana dalam jual beli Batubara dengan cara menyelenggarakan program Logistik Perdagangan, yaitu "Solusi layanan Logistik terintegrasi bagi transaksi perdagangan domestik maupun internasional, yang memadukan layanan transportasi (Freight Forwarding) dengan harga produk (cost) guna memenuhi kebutuhan buyer yang menghendaki pembelian dengan term CnF dalam hal ini melalui Pos Logistik sebagai Buying Office" ;

- Dalam rapat internal SBU Pos Logistik tanggal 9 Juli 2007, yang dipimpin oleh Terdakwa dan diikuti oleh Para Deputi, seluruh Manager, beberapa asisten Manager dan staff dibahas dan diputuskan oleh Terdakwa selaku Ka SBU Poslog bahwa penggarapan angkutan Batubara segera dilakukan pada bulan Juli 2007, disamping itu dalam rangka mengamankan kebijakannya tersebut, Terdakwa juga menunjuk dan memerintahkan Tjahya Rachmad Winardi Manager Pemasaran sebagai pengendali bisnis Logistik perdagangan, atas penunjukan dan seijin Terdakwa, selanjutnya Tjahya Rachmad Winardi melakukan berbagai aktivitas pertemuan dengan calon-calon Mitra dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager ;
- Sebagai tindak lanjut program Logistik perdagangan, Terdakwa memerintahkan Tjahya Rachmad Winardi untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Bank Danamon sebagai funder (penyandang dana), hal ini mengingat Pos Logistik tidak memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan pendanaan serta pembayaran oleh Mitra dengan menggunakan LC dalam mata uang USD, maka kerjasama dan dukungan pendanaan dari pihak perbankan sangat diperlukan. Divisi Treasury menghubungkan Poslog dengan Bank Danamon untuk membicarakan pola kerjasama pendanaan Logistik Perdagangan, namun karena dalam skim pendanaan tetap dikenakan bunga layaknya kredit, maka skim tersebut tidak jadi dilaksanakan, dan pelaksanaan Logistik Perdagangan tetap dijalankan tanpa dukungan pendanaan dari pihak perbankan ;
- Selanjutnya dalam rangka sosialisasi Logistik perdagangan, Head Office (HO) Pos Logistik bekerjasama dengan Bank Danamon menyelenggarakan pelatihan Logistik Perdagangan se-Kalimantan di Balikpapan pada bulan November 2007 dengan peserta para Manager Pemasaran Kantor Pos se-Kalimantan dan beberapa Kepala Kantor di Kalimantan, yang dihadiri oleh pejabat dari Head Office SBU Pos Logistik yaitu Terdakwa selaku Ka. SBU



Pos Logistik, Asisten Manager Pengembangan Bisnis (Gathut Prakosa WA), Asisten Manager SDM (Budhi Nursalim). Acara pelatihan ini dibuka oleh Direktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero) San Herib, dan bertindak selaku nara sumber adalah Manager Pemasaran (Tjahya Rachmad Winardi) ;

- Disamping itu Terdakwa pada tanggal 23 April 2007, mengeluarkan Surat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407, tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), dimana pada Pasal 7 ditentukan kerjasama dengan pihak lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan strategi, sehingga atas dasar Surat Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508/SBUTL/0407, tanggal 23 April 2007, tersebut serta atas dasar pengarahan dari Tjahya Rachmad Winardi sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengendalikan Logistik Perdagangan, maka Area Manager Kalimantan H. Muhammad Iskandar dan Area Manager Makassar M. Djufri Liga, membuat dan menandatangani PKS dengan pihak ketiga ;
- Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan pemasaran Logistik perdagangan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Tjahya Rachmad Winardi, maka selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan memberikan ijin kepada Area Manager Makassar M. DJUFRI LIGA dan Area Manager Kalimantan MUHAMAD ISKANDAR untuk membuat dan menandatangani kontrak kerjasama Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara dengan pihak ketiga, yaitu :
 - 1 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202/AGM/PKS/XI/2007, tanggal 12 November 2007 antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Aldarista Global Mineral (PT. AGM), tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Syamsu Djauhari, SE selaku Kuasa PT. AGM ;
- Kontrak kerjasama ini diawali oleh adanya informasi dari Syahrudin Kepala Pos Buntok kepada Syamsu Djauhari selaku Direktur PT. AGM sekitar bulan September 2007, yaitu tentang program Logistik perdagangan, dimana Pos Logistik dapat memberikan dukungan dana terhadap kegiatan pengangkutan Batubara yang sedang dilakukan oleh PT. AGM, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Syamsu Djauhari menghadap Muhammad

Hal. 83 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Iskandar selaku Area Manager (AM) Poslog Wilayah Kalimantan dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan dana dari Poslog ;

- Bahwa penggarapan rencana kerjasama Logistik Perdagangan dengan calon Mitra PT. AGM dilakukan oleh Area Manager (AM) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru di bawah supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa, AM Pos Logistik Kalimantan diminta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi melalui Tjahya Rachmad Winardi yang oleh Terdakwa telah ditunjuk selaku pengendali Logistik Perdagangan, sehingga setelah rencana kerjasama disetujui oleh Head Office maka Area Manager menyiapkan draft Perjanjian, yang pembuatannya sama sekali tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan dan tidak melalui Bagian Hukum PT. Pos Indonesia (Persero), melainkan hanya dikonsultasikan secara lisan kepada Tjahya Rachmad Winardi selaku pejabat yang diberi wewenang oleh Terdakwa selaku pengendali Logistik Perdagangan;
- Bahwa draft perjanjian ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, selaku AM Pos Logistik Kalimantan pada tanggal 12 November 2007, setelah secara lisan disetujui oleh Head Office melalui Tjahya Rachmad Winardi ;
- Bahwa meskipun pembicaraan awal dan kesepakatan lisan yang tercapai antara Syamsu Djauhari selaku Direktur PT. AGM dengan Muhammad Iskandar, selaku Area Manager Poslog Wilayah Kalimantan adalah perihal pendanaan pembelian dan pengangkutan Batubara oleh Pos Logistik kepada PT. AGM yang bukan merupakan bidang usaha Pos Logistik, dalam hal ini PT. Pos bersedia mendanai pembelian dan pengangkutan Batubara yang akan dilaksanakan oleh PT. AGM, namun atas sepengetahuan Tjahya Rachmad Winardi dibuat dan ditandatangani PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107, Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007, tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara, yang isinya seolah-olah PT. Pos Indonesia (Persero) telah ditunjuk oleh PT. AGM sebagai pihak yang akan mengangkut Batubara milik PT. AGM dan oleh karenanya PT. Pos Indonesia berhak "meminta biaya distribusi angkutan Batubara Darat / Laut berdasarkan tarif dan daftar tagihan yang



telah dikirimkan oleh pihak Pertama (PT. Pos Indonesia) kepada pihak Kedua (PT. AGM) dengan menggunakan SKBDN (Pasal 3 PKS) ;

- Bahwa dalam PKS tersebut sama sekali tidak ada kewajiban bagi PT. Pos Indonesia untuk menyerahkan dana kepada PT. AGM ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut, ternyata bukan pihak PT. Pos yang menerima pembayaran atas biaya distribusi Batubara dari PT. AGM, melainkan justru PT. Pos Indonesia yang melakukan pembayaran kepada PT. AGM, dimana Muhammad Iskandar, SE telah menyerahkan uang kepada Syamsu Djauhari, SE selaku Direktur PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a Tanggal 12 November 2007, sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai panjar sewa trucking Batubara CV. Radja Agung Mineral, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
- b Tanggal 19 November 2007, sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai panjar sewa stockpile pelabuhan Pijar Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE. secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;
- c Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagai panjar sewa trucking Batubara Binuang – Pelabuhan Pijar Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Syamsu Djauhari, SE di Kantor Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Hal. 85 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE kepada Syamsu Djauhari, SE selaku Kuasa Direktur PT. Aldarista Global Mineral adalah sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Pos Logistik Area Kalimantan di Banjarbaru setelah berkonsultasi dengan Tjahya Rachmad Winardi selaku pengendali bisnis Logistik Perdagangan, secara berturut-turut mengajukan surat permohonan pembebanan dengan lampiran PKS Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007, dan SKBDN, serta alasan pengajuan pembebanan panjar adalah seolah-olah untuk pembayaran panjar pengiriman supply Batubara PT. Bukit Asam Prima kepada Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta, yaitu :

- 1 Tanggal 20 November 2007, dengan surat Nomor : 154 / POSLOG / Bistrans-2 / 1107, tanggal 20 November 2007, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Wilayah Kalimantan dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permohonan pembebanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(Satu Milyar rupiah), untuk
pembayaran panjar pengiriman
supply Batubara PT. Bukit
Asam Prima ;

- 2 Tanggal 12 Desember 2007
dengan surat Nomor : 211 /
POSLOG / Pemsar-2 / 1207,
tanggal 12 Desember 2007,
sebesar Rp. 1.500.000.000,-
(Satu milyar lima ratus juta
rupiah) untuk pembayaran
pengiriman Batubara CV.
Aldarista Global Mineral ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan oleh Muhamad Iskandar,
SE kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta adalah
sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa meskipun
Terdakwa mengetahui :

- 1 Berdasarkan
PKS Nomor :
151 / Poslog /
Bistran-1 / 1107
/ Nomor : 202 /
AGM / PKS /
XI / 2007,
tanggal 12
November
2007, tidak ada
kewajiban
apapun bagi PT.
Pos Indonesia
(Persero) untuk
menyerahkan
sejumlah uang
kepada PT.

Hal. 87 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGM,
melainkan
justru PT. AGM
– lah yang
memiliki
kewajiban
melakukan
pembayaran
kepada PT. Pos
Indonesia

(Persero) atas
biaya distribusi
Batubara (Pasal
3 PKS) ;

2 PKS dibuat
dengan cara
yang tidak
benar dan
bertentangan
dengan
Keputusan
Direksi PT. Pos
Indonesia
(Persero)
Nomor : 201 /
DIRUT / 1999,
tanggal 13
September
1999, tentang
Prosedur Tetap
Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pihak Lain,
yaitu :

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (Pasal 1 ayat (5));
- Tidak melalui bagian hukum (Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (Pasal 10) ;



- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Direksi Nomor : 698 / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;

Namun demikian Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana masing-masing :

- 1 Tanggal 23 November 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) melalui Giro On Line (GOL) Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru Nomor 700000 40 49 ;
- 2 Pada tanggal 26 November 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) melalui Giro On Line (GOL) Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru Nomor 700000 40 49 ;

Sehingga total dana yang diterima Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru dalam rangka Perjanjian Kerjasama dengan PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), padahal dalam kenyataannya baik Pos Logistik Kalimantan maupun PT. AGM sama sekali tidak pernah melakukan pengiriman Batubara suply PT. Bukit Asam;

- 2 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM

Hal. 89 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



/ PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan Taufikurahman selaku General Manager CV. TCM ;

- Kerjasama ini bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Taufikurahman selaku General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) dari Adi Subiyanto, bahwa Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) melalui program Logistik Perdagangan dapat menyediakan dana yang dibutuhkan oleh Taufikurahman untuk pembelian Batubara, dan oleh karena itu Taufikurahman diantar oleh Adi Subiyanto datang ke rumah Area Manager Pos Logistik Banjarbaru Muhamad Iskandar untuk membicarakan kemungkinan Pos Logistik dapat menjadi penyandang dana bagi CV. TCM yang akan dipergunakan untuk membeli Batubara dalam rangka kerjasama dengan PT. CER melalui program Logistik Perdagangan dan sebagai ucapan terimakasih atas dukungan pendanaan tersebut, Terdakwa akan memberikan uang kepada pihak Pos Logistik sebesar Rp. 4.000,00/MT Batubara yang dibeli, atas permintaan Taufikurahman tersebut, Muhamad Iskandar selaku Area Manager setelah berkonsultasi dengan pihak Head Office (HO) Pos Logistik yaitu Tjahya Rachmad Winardi (Manager Pemasaran SBU Pos Logistik) selaku pengendali Logistik Perdagangan, secara lisan mengatakan bahwa pada prinsipnya Pos Logistik melalui program Logistik Perdagangan dapat menyediakan dukungan pendanaan bagi CV. TCM, sedangkan mengenai fee yang akan diterima, Muhamad Iskandar menanyakan kepada Adi Subiyanto “..... kok Taufik hanya memberikan Rp. 4.000,00 / MT padahal Kantor Pusat (HO Pos Logistik) minta lebih dari itu” ;
- Bahwa atas persetujuan dari HO Pos Logistik Pusat melalui Tjahya Rachmad Winardi tentang pemberian kewenangan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak ke-3 (ketiga), maka pada tanggal 20 November 2007, bertempat di Kantor Area Manager Pos Logistik Banjarbaru Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 di Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Muhammad Burhanuddin, Didit dan H. Irsyad, dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik Area Kalimantan dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) ;



- Bahwa isi PKS Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor: 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, pada pokoknya adalah seolah-olah terjadi penunjukkan PT. Pos Indonesia (persero) oleh CV. TCM sebagai pihak pengangkut Batubara milik CV. TCM, sedangkan CV. TCM bertindak selaku pemilik barang dan oleh karenanya berkewajiban membayar biaya angkutan Batubara ditambah margin 10 % kepada PT. Pos Indonesia (Persero) ;
- Bahwa dalam PKS tersebut, tidak ada kewajiban sama sekali bagi pihak PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pembayaran kepada pihak CV. TCM selaku pihak pemberi kerja ;
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut, kemudian Muhamad Iskandar, SE dalam rangka memberikan dukungan pendanaan jual beli Batubara, menyerahkan uang untuk keperluan CV. Tiara Cemerlang Mandiri sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1 Tanggal 25 November 2007, sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sewa jasa pelabuhan yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Rosad Perdana Pegawai PT. Pelindo III Banjarmasin ;

2 Tanggal 26 November 2007, sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Performance Bond CV. Tiara Cemerlang

Hal. 91 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Mandiri Banjarmasin
kepada PT.
Commodities Energy &
Resources Jakarta,
berupa cek Bank BNI
Banjarmasin yang
diserahkan Muhamad
Iskandar, SE di Kantor
Area Office Pos
Logistik Wilayah
Kalimantan di
Banjarbaru kepada Adi
Subianto Pegawai
Kantor Wilayah Pos IX
di Banjarbaru ;

- 3 Tanggal 26 November
2007, sebesar Rp.
68.500.000,- (Enam
puluh delapan juta lima
ratus ribu rupiah) untuk
uang muka slot CV.
Tiara Cemerlang
Mandiri Banjarmasin,
berupa cek Bank BNI
Banjarmasin yang
diserahkan Muhamad
Iskandar, SE di Kantor
Area Manajer Pos
Logistik Kalimantan di
Banjarbaru kepada Adi
Subianto Pegawai
Kantor Wilayah Pos IX
di Banjarbaru ;



- Pada tanggal 27 November 2007, CV. Tiara Cemerlang Mandiri menandatangani perjanjian jual beli Batubara dengan PT. Commodities Energy & Resources Jakarta (Agreement for Sale and Purchase) No. TCM-CER / 001 / COAL-INDO / 2007 sebanyak 48.000 metrik ton ;
- Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama tersebut, kemudian Muhamad Iskandar, SE menyerahkan lagi uang untuk keperluan PT. Tiara Cemerlang Mandiri ;

- 1 Tanggal 28 Desember 2007, sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan Performance Bond CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta yang disetorkan ke rekening Didit Adi Prasetya Nomor : 130 0005479798 pada Bank Mandiri ;
- 2 Tanggal 17 Januari 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE secara tunai kepada Taufikurrahman selaku General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri di Kantor Area Office Pos Logistik Kalimantan di Banjarbaru ;

Sehingga jumlah uang yang diserahkan oleh Muhamad Iskandar, SE untuk keperluan CV. Tiara Cemerlang Mandiri sebelum Muhamad Iskandar, SE mengajukan permohonan pembebanan kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp. 1.087.500.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan dalih melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin Muhamad Iskandar, SE mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta :
- 1 Tanggal 18 Januari 2008, dengan surat Nomor : 16 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 18 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhamad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area

Hal. 93 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;

- 2 Tanggal 18 Januari 2008, dengan surat Nomor : 18 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 18 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkutan pengiriman Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 3 Tanggal 23 Januari 2008, dengan surat Nomor : 27 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan Gusti Mastur selaku Supervisor Umum Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk pembayaran termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 4 Tanggal 28 Januari 2008, dengan surat Nomor : 47 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 28 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 5 Tanggal 13 Februari 2008, dengan surat Nomor : 79 / POSLOG / Kug-1 / 0208, tanggal 13 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan Gusti Mastur selaku Supervisor Umum Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;
- 6 Tanggal 15 Februari 2008, dengan surat Nomor : 88 / POSLOG / Pemsar-2 / 0208, tanggal 15 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dan M.



Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) untuk pembayaran Termin ke-IV pengiriman angkutan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri ;

- 7 Tanggal 13 Maret 2008, dengan surat Nomor : 122 / POSLOG / Pemsar-2 / 0308, tanggal 13 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area dan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Area Banjarbaru dengan permintaan dana sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk panjar operasional ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE dengan dalih seolah-olah untuk pengangkutan Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin adalah sebesar Rp. 24.300.000.000,- (Dua puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Atas permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE seolah-olah untuk pembayaran pengiriman Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri tersebut, selanjutnya Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :

- Berdasarkan PKS Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tidak ada kewajiban apapun bagi PT. Pos Indonesia (Persero) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada CV. TCM, melainkan justru CV. TCM yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar biaya angkut

Hal. 95 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



ditambah 10 % keuntungan (Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) PKS) ;

- PKS dibuat dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Lain, yaitu:

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;
- Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
 - Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :

- 1 Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
- 2 Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
- 3 Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Area Manager Kalimantan, sehingga secara berturut-turut Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 dengan perincian :
 - 1 Diterima pada tanggal 18 Januari 2008, sebesar

Hal. 97 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.
3.000.00
0.000,-
(Tiga
milyar
rupiah) ;

2 Diterima
pada
tanggal
22

Januari
2008,
sebesar

Rp.
6.000.00
0.000,-
(Enam
milyar
rupiah) ;

3 Diterima
pada
tanggal
25

Januari
2008,
sebesar

Rp.
4.000.00
0.000,-
(Empat
milyar
rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Diterima

pada

tanggal

6

Februari

2008,

sebesar

Rp.

2.000.00

0.000,-

(Dua

milyar

rupiah) ;

5 Diterima

pada

tanggal

21

Februari

2008,

sebesar

Rp.

2.000.00

0.000,-

(Dua

milyar

rupiah) ;

6 Diterima

pada

tanggal

22

Februari

2008,

sebesar

Rp.

Hal. 99 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.00

0.000,-

(Satu
milyar
rupiah) ;

Jumlah seluruh permohonan pembebanan untuk pengangkutan Batubara milik CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin yang dipenuhi oleh Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dana yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Muhamad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan di Banjarbaru dipergunakan untuk keperluan mendanai usaha perdagangan Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri, yaitu :

- 1 Tanggal 19 Januari 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) berupa uang tunai untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM;
- 2 Tanggal 21 Januari 2008, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) berupa cek untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM ;



- 3 Tanggal 21 Januari 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) berupa uang tunai untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM;
- 4 Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 6.100.000.000,- (Enam milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, diserahkan berupa cek sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 5 Tanggal 25 Januari 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, dengan cara ditransfer ke rekening Taufikurrahman Direktur CV. TCM pada Bank Mandiri Banjarmasin nomor 031-00-04965011 ;
- 6 Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) untuk pembayaran trucking Batubara CV. TCM, dengan cara ditransfer ke rekening Didit Adi Prasetya pada Bank Mandiri Kiaracondong Bandung nomor rekening 130-000-5618635, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), ditransfer kepada Sigit Prayitno, pada Bank Danamon A. Yani Banjarmasin nomor rekening 73791642, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan kepada PT. Putra Sukal Perkasa melalui Bank Mandiri Banjarmasin nomor rekening 0310.005.40.8862, sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 7 Tanggal 14 Februari 2008, sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Hauling, stockpile, trucking Batubara CV. TCM, dengan cek Bank BNI diserahkan kepada Sigit Prayitno Direktur CV. Sinar Jaya Banjarmasin ;
- 8 Tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Kargo melalui rekening Meidi Tafari Direktur PT. Putrasukal Perkasa pada Bank BNI nomor rekening 0310005408862 ;
- 9 Tanggal 25 Februari 2008, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya surveyor diserahkan kepada Sigit Prasetya Direktur CV. Sinar Jaya ;

Hal. 101 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- 10 Tanggal 25 Februari 2008, sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya transshipment angkutan Batubara kepada Ivan Wijaya Arizaliem, Direktur PT. Sarana Bina Utama ;
- 11 Tanggal 27 Februari 2008, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya bongkar muat Batubara dari tongkang ke vessel di muara Taboneo kepada Franky ;
- 12 Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengamanan, pengawalan, monitoring Batubara milik CV. TCM kepada Joni Arif ;
- 13 Tanggal 1 Maret 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP, Stevedoring, equip Exspress MV Yun Tong kepada PT. Lambang Jaya Barito ;
- 14 Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Sucofindo kepada Sigit Prayitno karyawan PT. Sinar Jaya ;
- 15 Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya transshipment Batubara dibayarkan kepada Ivan Wijaya, dari PT. Sarana Bina Utama ;
- 16 Tanggal 18 Maret 2008, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengamanan, pengawalan, monitoring Batubara milik CV. TCM dibayarkan kepada Joni Arif ;
- 17 Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya angkut Batubara FOB tongkang dibayarkan kepada Sigit Prayitno Direktur CV. Sinar Jaya ;
- 18 Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya dokumen ekspor Batubara dibayarkan kepada Ivan Wijaya PT. Sarana Bina Utama ;
 - Karena CV. TCM tidak bisa memenuhi penjualan Batubara sesuai perjanjian kepada PT. Commodities Energy & Resources Jakarta sebanyak 48.000 metrik ton, untuk mencukupinya kemudian Muhammad Iskandar, SE membeli sendiri Batubara kepada M. Ardi Rosadi Direktur CV. Aqsa Banjarmasin



sebanyak 11.000 metrik

ton (2 tongkang) kalori 63.00 / kg reject 61.00 / kg berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 001 / IS / 05-02-2008, tanggal 5 Maret 2008, dengan harga Rp. 4.895.000.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

- Untuk keperluan pembayaran harga pembelian Batubara milik M. Ardi Rosadi, sebanyak 11.500 metrik ton tersebut Muhammad Iskandar, SE mengeluarkan uang yang ada pada Pos Logistik Area Banjarbaru :

- 1 Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB Mother vessel oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi;
- 2 Tanggal 6 Maret 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB Mother vessel oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
- 3 Tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk pembayaran DP harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
- 4 Tanggal 7 Maret 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk pembayaran DP harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;
- 5 Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara 63-61 FOB Mother vessel oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi, melalui Roni ;
- 6 Tanggal 10 Maret 2008, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran

Hal. 103 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi ;

7 Tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara FOB Mother vessel oleh Muhammad Iskandar, SE kepada M. Ardi Rosadi melalui Roni ;

8 Tanggal 14 Maret 2008, sebesar Rp. 1.210.000.000,- (Satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga pembelian Batubara oleh Muhammad Iskandar, SE kepada Ardi Rosadi ;

Jumlah uang yang dikeluarkan Muhammad Iskandar, SE untuk pembelian Batubara kepada M. Ardi Rosadi, sebanyak Rp. 5.210.000.000,- (Lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Muhammad Iskandar, SE setelah menerima dana dari Pos Logistik Pusat di Jakarta untuk keperluan usaha Batubara CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin sebesar Rp. 23.800.000.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah uang yang diterima CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin dari Muhammad Iskandar, SE sebelum mengajukan permohonan pembebanan sebesar Rp. 1.087.500.000,- (Satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengajukan permohonan pembebanan sebesar Rp. 23.800.000.000,- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp. 24.887.500.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya dari jumlah tersebut dikembalikan oleh CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin melalui Putrasukal Perkasa sebesar Rp. 1.875.000.000,- (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga uang Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru yang berada pada CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin sebesar Rp. 23.012.500.000,- (Dua puluh tiga milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;



3. PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107., Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE ;

- Kerjasama ini berawal dari adanya kebutuhan dana PT. CPE untuk membiayai kontrak dari Coal Orbis jual beli ekspor FOB Vessel, dimana dalam rangka mencari penyanggah dana, Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE mendapat informasi dari Hadi Hatniasyah bahwa Pos Logistik dapat membiayai kegiatan PT. CPE, selanjutnya atas informasi tersebut Achmad Nazir sekitar bulan November 2007, bertemu dengan Tjahya Rachmad Winardi, Manager Bisnis Pos Logistik selaku penanggungjawab dan pengendali Logistik Perdagangan, dimana dalam pertemuan tersebut Tjahya Rachmad Winardi, menyatakan bahwa *"Kontrak-LC kami (PT. CPE) dengan Coal Orbis BMBH Jerman siap dibiayai oleh PT. Pos Indonesia"* ;
- Bahwa atas kesanggupan secara lisan dari PT. Pos Indonesia untuk membiayai, selanjutnya Tjahya Rachmad Winardi, membuat surat No. 9479 / SBU-TL / 1107, tanggal 15 November 2007, tentang kesanggupan PT. Pos Indonesia (persero) untuk membiayai operasional

Hal. 105 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



trading PT. CPE dengan jaminan Kontrak dan LC ;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2007, ditandatangani PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang di tandatangi oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Achmad Nazir, SE selaku Presiden Direktur PT. CPE ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik tidak memiliki wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, dan oleh karena itu dengan maksud agar seolah-olah Terdakwa memiliki wewenang membuat dan menandatangani PKS, maka dalam PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 ;
- Bahwa Direksi tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, pelimpahan kewenangan Direksi untuk



menandatangani perjanjian kerjasama kepada Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik pernah diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, namun kewenangan Terdakwa hanya khusus untuk menandatangani PKS antara Pos Logistik dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, bukan kewenangan untuk membuat dan menandatangani PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. CPE ;

- Bahwa isi PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut ternyata dibuat seolah-olah tentang penunjukkan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai pengangkut batubara milik PT. CPE, oleh karena itu PT. CPE berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan ditambah margin 10 % kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tentang Biaya Angkut ;
- Bahwa di dalam Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007 sama sekali tidak diatur kewajiban PT. Pos untuk melakukan pembayaran ataupun memberikan sejumlah dana kepada PT. CPE ;
- Bahwa setelah PKS ditandatangani, selanjutnya pelaksanaannya oleh Terdakwa melalui Tjahya Rachmat Winardi, diserahkan kepada Muhammad Iskandar, selaku Area

Hal. 107 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Manager Kalimantan karena kegiatan dagang PT. CPE dilaksanakan di Banjarbaru ;

- Bahwa dengan dalih seolah-olah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Citra Persada Energitama, Muhammad Iskandar, SE mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara kepada Kepala Pos Logistik Pusat di Jakarta sebanyak 8 (delapan) kali :

- 1 Surat permohonan pembebanan Nomor : 172 / POSLOG / Pemsar-2 / 1207 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp. 2.896.000.000,- (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan dalih untuk pembayaran panjar pengiriman Batubara PT. CPE yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager ;
- 2 Surat permohonan pembebanan Nomor : 11 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 16 Januari 2008, sebesar Rp. 2.150.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. Sinar Mas Jakarta sebanyak 5.000 MT yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager ;
- 3 Surat permohonan pembebanan Nomor : 25 / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 22 Januari 2008, sebesar Rp. 479.500.000,- (Empat ratus tujuh



puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar pengiriman angkutan Batubara PT. CPE 8.000 MT yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin, selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

- 4 Surat permohonan pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 943.750.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar I pengiriman angkutan Batubara CNF Gresik PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

- 5 Surat permohonan pembebanan Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 / 0108, tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 668.750.000,- (Enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih untuk panjar termin ke-III pengiriman angkutan Batubara CNF Gresik PT. CPE ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku

Hal. 109 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Supervisor Operasi dan Pemasaran
Pos Logistik Wilayah Kalimantan di
Banjarbaru ;

- 6 Surat permohonan pembebanan
Nomor : / POSLOG / Pemsar-2 /
0108, tanggal 25 Januari 2008, sebesar
Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat
puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah) dengan dalih untuk panjar
pengiriman angkutan Batubara PT.
CPE, ditandatangani oleh Muhammad
Iskandar, SE selaku Area Manager
dengan M. Burhanuddin, selaku
Supervisor Operasi dan Pemasaran
Pos Logistik Wilayah Kalimantan di
Banjarbaru ;
- 7 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 29 / POSLOG / Pemsar-2 /
0108, tanggal 25 Januari 2008, sebesar
Rp. 469.000.000,- (Empat ratus enam
puluh sembilan juta rupiah) dengan
dalih untuk panjar pengiriman
angkutan Batubara PT. CPE
ditandatangani oleh Muhammad
Iskandar, SE selaku Area Manager
dengan M. Burhanuddin, selaku
Supervisor Operasi dan Pemasaran
Pos Logistik Wilayah Kalimantan di
Banjarbaru ;
- 8 Surat permohonan pembebanan
Nomor : 48 / POSLOG / Pemsar-2 /
0108, tanggal 28 Januari 2008, sebesar
Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh
ratus juta rupiah) dengan dalih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sisa biaya angkutan pengiriman Batubara PT. CPE, ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager dengan M. Burhanuddin selaku Supervisor Operasi dan Pemasaran Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru ;

Jumlah permohonan pembebanan yang diajukan Muhammad Iskandar, SE untuk keperluan pengangkutan Batubara milik Muhammad Iskandar, SE seluruhnya Rp. 10.856.500.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Atas permohonan pembebanan yang seolah-olah untuk pembayaran pengiriman Batubara milik PT. CPE tersebut, selanjutnya Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :

- Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, sama sekali tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang kepada PT. CPE, melainkan justru PT. Pos

Hal. 111 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia yang
memiliki hak untuk
mendapatkan
pembayaran dari PT.
CPE (Pasal 5 angka 4
huruf a PKS) ;

- Terdakwa dalam
membuat dan
menandatangani PKS
tersebut bertentangan
dengan Keputusan
Direksi PT. Pos
Indonesia (Persero)
Nomor 201 / DIRUT /
1999, tanggal 13
September 1999,
tentang Prosedur Tetap
Perjanjian Kerjasama
dengan Pihak lain,
yaitu :

- Sama sekali
tidak
dikoordinasikan
kepada
Sekretaris
Perusahaan

(melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;

- Tidak melalui
bagian hukum
(melanggar
Pasal 1 ayat
(6)) ;



- dan
ditandatangani
oleh pejabat
yang tidak
berwenang
(melanggar
Pasal 10) ;

Mekanis
me
pembuat
an PKS
bertenta
ngan
dengan
SE,
Nomor
69B /
Dirbisko
m /
0806,
tanggal
25
Agustus
2006,
tentang
Bisnis
Transpo
rtasi
SBU
Total



Logistik,
karena :

•

Tidak dibu

(
CBA
)
;

•

P
e
milihan M

y
a
n
g
ti
d
a
k
b
o
n
a
f
i
d
;



Tidak dibuat

(
S

t
a
n
d
a
r
Operasi

&
P
r
o
s
e
d
u
r
)
u
n
t
u
k
b
i
s
n
i



s
Batubara

s
e
h
i
n
g
g
a
t
e
r
j
a
d
i
p
e
n
y
i

mpangan d

t
r
a
n
s
p
o
r
t



a
s
i
d
i
s
i
mpangkan

(
p
e
mbelian B:
)
;

•

Namun

d
e
mikian

Terdakwa

Area Man

s
e
h
i
n
g
g



a
s
e
c
a
r
a
b
e
r
t
u
r
u
t
-
t
u
r
u
t

Head Office

Logistik

J
a
k
a
r
t
a

mengirimk



Giro On Li

(
GOL
)

P
o
s

Logistik

Wilayah K

7
0
0
0
0
0
4
0
4
9
d
e
n
g
a
n
p
e
r
i
n
c



i
a
n
:

1. Tanggal 7 Desember 2007, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
2. Tanggal 17 Januari 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 23 Januari 2008, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
5. Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp. 546.000.000,- (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
6. Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp. 944.000.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ;
7. Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
8. Tanggal 6 Februari 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Jumlah seluruh permohonan pembebanan untuk pengangkutan Batubara milik PT. Citra Persada Energytama Jakarta yang dipenuhi oleh Kepala SBU Pos Logistik Pusat di Jakarta sebesar Rp. 5.969.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang yang diterima oleh Area Manager Wilayah Kalimantan sebesar Rp. 5.969.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, selanjutnya diserahkan kepada PT. Citra Persada Energytama Jakarta sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

1. Tanggal 8 Desember 2007, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
2. Tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp. 692.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;



- 3 Tanggal 12 Desember 2007, sebesar Rp. 756.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran FOB Mother vissel ;
- 4 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Citra Persada Energytama Jakarta dikirim melalui Bank BNI ke rekening PT. Citra Persada Energytama Jakarta pada Bank Danamon nomor 72253206 ;
- 5 Tanggal 28 Januari 2008, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk keperluan panjar pengangkutan Batubara PT. Citra Persada Energytama Jakarta, dikirim melalui Bank BNI ke rekening PT. Citra Persada Energytama Jakarta pada Bank Danamon nomor 72253206 ;

Sehingga keseluruhan jumlah uang PT. Pos Indonesia (Persero) Cq. Pos Logistik yang diserahkan kepada PT. Citra Persada Energytama adalah sebesar Rp. 3.518.000.000,- (Tiga milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) ;

- 4 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM) Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan Alvan Sutandy selaku Direktur PT. ILM yang ditindaklanjuti dengan PKS Nomor : 176 / Poslog / Pemsar.2 / 1207 / Nomor : 387 / AJE / 1207, tanggal 4 Desember 2007 tentang Pengangkutan Hasil Tambang, yang ditandatangani oleh Akhmad Faisal sebagai Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung dengan Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asian Jaya Express (PT. AJE) ;

- Bahwa pada awalnya Akhmad Faisal, sebagai Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung

Hal. 121 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



mendapatkan perintah dari Tjahya Rachmad Winardi, selaku pengendali Logistik Perdagangan untuk menangani transaksi Logistik perdagangan yang kontrak kerjasamanya telah ditandatangani oleh Terdakwa dalam PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM), Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang, dimana dalam menandatangani PKStersebutTerdakwaseolah-olah bertindak sebagai Pihak yang telah menerima pelimpahan kewenangan atau selaku Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu Terdakwa di dalam PKS-nya menyebutkan bahwa kewenangannya membuat dan menandatangani PKS didasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Nomor : 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007 ;

- Bahwa Direksi tidak pernah melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, pelimpahan kewenangan Direksi untuk menandatangani perjanjian kerjasama kepada Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik pernah diberikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707, tanggal 16 Juli 2007, namun kewenangan Terdakwa hanya khusus untuk menandatangani PKS antara Pos Logistik dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, bukan untuk membuat dan menandatangani PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. ILM ;



- Bahwa Raden Akhmad Faisal selaku Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung dalam rangka menindaklanjuti Nomor: 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, berdasarkan Surat No. 8910 / Pos-Log / Pemsar-2 / 1007, tanggal 31 Oktober 2007, telah mendapatkan ijin dari Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik untuk melakukan rapat koordinasi dengan PT. Boas Mineral Bersinar (PT. BMB) dan PT. Bukit Asam Prima (PT. BAP) untuk melakukan mediasi pembicaraan Logistik Perdagangan, dimana dalam rapat tersebut PT. BAP berposisi sebagai pemasok komoditi kepada PT. BMB, sedangkan Head Office Pos Logistik bertindak selaku mediator kedua belah pihak ;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Tjahya Rachmad Winardi, selaku pejabat yang ditunjuk Terdakwa sebagai pengendali Logistik Perdagangan serta setelah mendapat ijin dari Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik melalui surat No. 10022 / Pos-Log / Pemsar-2 / 1207, tanggal 06 Desember, maka Raden Akhmad Faisal, membuat PKS dengan anak perusahaan PT. Intibumi Lautan Makmur, yaitu PT. Asian Jaya Express (PT. AJE) yang dituangkan dalam Nomor : 176 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 / Nomor : 387 / AJE / 1207, tanggal 4 Desember 2007, tentang Pengangkutan Hasil Tambang ;
- Bahwa dengan dalih untuk melaksanakan perjanjian pengangkutan hasil tambang, meskipun sebenarnya PT. AJE belum melaksanakan kewajiban pengangkutannya, selanjutnya Raden

Hal. 123 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Akhmad Faisal selaku Branch Manager Pos Logistik Bandar Lampung, mengajukan permohonan pembebanan masing-masing :

- Surat pembebanan No. 177 / Poslog / Pemsar 2 / 1207, tanggal 7 Desember 2007, sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Surat pembebanan No. 199 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas permintaan pembebanan dari Branch Manager Bandar Lampung tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa tahu bahwa :

- PKS dibuat Terdakwa tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor: 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
 - Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Branch Manager Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, sehingga Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada PT. Intibumi Lautan Makmur di rekening Bank BNI No. rek. 0181818111 ;

- 5 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bina Citra Persada (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog / Pemsar.2 / 0108 / Nomor : 002 / PKBB-BCP / I / 2008, tanggal 16 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. Djufri Liga, selaku Area Manager Pos Logistik Makasar dengan Poncol Marjada, selaku Direktur Utama PT. BCP ;

Ditindaklanjuti dengan PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang ditandatangani oleh M. Djufri Liga, selaku Area Manager Pos Logistik Makasar dengan Muhammad Mukmin, Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah;

- Bahwa dalam rangka memenuhi target pendapatan Area Manager Makasar atas perintah Tjahya Rachmad Winardi, Manager Pemasaran sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku pengendali Logistik Perdagangan, maka M. Djufri Liga, selaku AM Makasar mengadakan kerjasama jual, beli dan pengangkutan Batubara dengan PT. Bina Citra Persada (penjual) dan Lianex Corporation Ltd (pembeli), dimana dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01.PKBB-BCP.I.2008 / Nomor : 029 / Poslog / Pemsar-2 / 0108 tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai pihak pengangkut batubara, dan sebagai realisasi pelaksanaan PKS tersebut, Pos Logistik Area Makasar atas rekomendasi dari Tjahya Rachmad Winardi, selaku pengendali Logistik Perdagangan, mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan PT. Iqbal

Hal. 125 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar.2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, M. DJUFRI LIGA selaku Area Manager Makasar adalah pejabat yang tidak memiliki wewenang untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak lain, namun karena setelah dikonsultasikan dengan Tjahya Rachmad Winardi dan berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa selaku SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508 / SBUTL / 0407, tanggal 23 April 2007, yang memberikan kewenangan kepada para Area Manager untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga, M. Djufri Liga membuat dan menandatangani PKS ;
- Bahwa setelah kontrak kerjasama ditandatangani, maka dengan dalih seolah-olah melaksanakan PKS, selanjutnya M. Djufri Liga selaku Area Manager Sulawesi mengajukan permohonan pembebanan ke Kantor Pusat pada tanggal 16 Januari 2008 melalui surat No. 031 / Kug-1 / 0108 sebesar Rp. 500.000.000,00 ;
- Bahwa meskipun PT. Iqbal Fadhilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya, namun M. Jufri Liga mengajukan permohonan pembebanan yang tidak dilampiri dengan surat-surat yang telah ditentukan, mengingat PT. Iqbal Fadhilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, Pasal 5 angka 3 huruf a, yaitu "*Menjalankan pekerjaan sesuai cash flow yang diajukan oleh penjual*" ;
- Atas permintaan pembebanan dari Area Manajer Makasar tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa :
 - PKS yang diajukan dibuat oleh M. Djufri Liga tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999, tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, yaitu :

- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5) ;
- Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
 - Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
 - Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari AM. Makasar, sehingga Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) pada tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan selanjutnya dana tersebut oleh M.

Hal. 127 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djufri Liga diserahkan kepada PT. Iqbal Fadilah ;

- Bahwa persetujuan Terdakwa atas permintaan pembebanan dari AM Makasar dan pembayaran uang pengangkutan kepada PT. Iqbal Fadilah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 3 huruf a PKS Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, mengingat PT. Iqbal Fadilah sama sekali belum melaksanakan kewajibannya sama sekali ;

6 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistik Services (PT. RLS) dan PT. Bontang Multi Energi (PT. BME) Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang ditandatangani oleh Muhammad Iskandar, SE selaku Manager Area Pos Logistik Kalimantan dengan H. Hera Tjahyono, SH selaku Kuasa Direksi PT. RLS dan Yudiansyah, SE selaku Presiden Direktur PT. BME ;



- Bahwa kerjasama ini bermula adanya informasi dari Syahrudin Kepala Pos Buntok yang mengatakan bahwa PT. Pos Indonesia pada saat ini mengembangkan bisnis dalam bidang jual-beli dan angkutan batubara, atas informasi tersebut Hera Tjahyono, SH mengajukan proposal kerjasama ke PT. Pos Indonesia Buntok No. 47 / RLS / I / 2008 tanggal 09 Januari 2008 ;
- Sebagai tindak lanjut proposal kerjasama No. 47 / RLS / I / 2008 tanggal 09 Januari 2008, Hera Tjahyono oleh Syahrudin diperkenalkan kepada Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan, dan setelah dikonsultasikan kepada Head Office, disepakati kerjasama PT. RLS dengan PT. Pos Indonesia dibidang jual beli batubara, dimana PT. Pos Indonesia (Persero)

Hal. 129 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos Logistik bertindak sebagai pemilik modal sedangkan PT. RLS sebagai pelaksana pengadaan batubara dari tambang sampai stock pile, diolah kemudian diangkut ke pelabuhan dan dimuat di atas tongkang berikut sewa stock pile, sewa jasa pelabuhan, jasa sourveyer ;

- Bahwa penggarapan rencana kerjasama Logistik Perdagangan dengan calon Mitra PT. RLS dilakukan oleh Area Manager (AM) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru di bawah supervisi dan dikonsultasikan secara lisan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa, AM Pos Logistik Kalimantan diminta untuk berkoordinasi dan berkonsultasi melalui Tjahya Rachmad Winardi yang oleh Terdakwa telah ditunjuk selaku pengendali Logistik



Perdagangan, sehingga
setelah rencana
kerjasama disetujui oleh
HO maka AM
menyiapkan draft
Perjanjian, yang
pembuatannya sama
sekali tidak
dikoordinasikan kepada
Sekretaris Perusahaan
dan tidak melalui Bagian
Hukum PT. Pos
Indonesia (Persero),
melainkan hanya
dikonsultasikan secara
lisan kepada Tjahya
Rachmad Winardi selaku
pejabat yang diberi
wewenang oleh
Terdakwa selaku
pengendali Logistik
Perdagangan ;

- Bahwa Muhammad
Iskandar selaku Area
Manager Kalimantan,
setelah berkoordinasi
dengan Tjahya Rachmad
Winardi membuat dan
menandatangani
perjanjian kerjasama
antara PT. Pos Indonesia
dengan PT. RLS dan PT.
BME Nomor : 050 / RLS
/ I / 2008 / Nomor : 013 /

Hal. 131 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Poslog / Bistrans-2 /
0108 / Nomor : 01 / RLS-
PI-BME-PB / 2008,
tanggal 17 Januari 2008,
tentang Penjualan,
Pembelian dan
Pengangkutan Batubara,
dengan isi PKS
pokoknya antara lain
tentang penunjukan PT.
Pos Indonesia (Persero)
sebagai pihak
pengangkut atas batubara
milik PT. RLS ;

- Bahwa dalam PKS tersebut sama sekali tidak diatur tentang adanya kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) untuk membayarkan sejumlah dana kepada PT. RLS ;
- Bahwa dengan dalih seolah-olah melaksanakan Perjanjian Kerjasama yaitu mengangkut batubara milik PT. RLS, Muhammad Iskandar selaku Area Manager Kalimantan mengajukan surat permohonan pembebanan untuk pembayaran panjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Batubara
kepada Kepala Pos
Logistik Pusat di Jakarta
sebanyak 6 (enam) kali :

1 Surat
permohonan
pembebanan
Nomor :
26 /
POSLO
G /
Pemsar-
2 / 0108
tanggal
18
Januari
2008
sebesar
Rp.
1.040.00
0.000,-
(Satu
milyar
empat
puluh
juta
rupiah)
untuk
pembayaran
biaya

Hal. 133 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



angkuta
n
pengiri
man
Batubar
a PT.
Regency
Logistik
Service
ditandat
angani
oleh
Terdakw
a selaku
Area
Manager
dengan
M.
Burhanu
ddin
selaku
Supervis
or
Operasi
dan
Pemasar
an Pos
Logistik
Wilayah
Kaliman
tan di
Banjarb
aru ;



2 Surat
permohonan
pembebanan
Nomor :
28 /
POSLO
G /
Pemsar-
2 / 0108
tanggal
25
Januari
2008
sebesar
Rp.
1.040.000.000,-
(Satu
milyar
empat
puluh
juta
rupiah)
untuk
pembayaran
biaya
angkutan
n
pengiriman
man
Batubar

Hal. 135 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a PT.
Regency
Logistik
Service
ditandat
angani
oleh
Terdakw
a selaku
Area
Manager
dengan
M.
Burhanu
ddin
selaku
Supervis
or
Operasi
dan
Pemasar
an Pos
Logistik
Wilayah
Kaliman
tan di
Banjarb
aru ;
3 Surat
permoho
nan
pembeb
anan
Nomor :



40 /

POSLO

G /

Pemsar-

2 / 0108

tanggal

28

Januari

2008

sebesar

Rp.

1.170.00

0.000,-

(Satu

milyar

seratus

tujuh

uluh

juta

rupiah)

untuk

pembay

aran

biaya

angkuta

n

pengiri

man

Batubar

a PT.

Regency

Logistik

Service

ditandat

Hal. 137 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angani
oleh
Terdakw
a selaku
Area
Manager
dengan
M.
Burhanu
ddin
selaku
Supervis
or
Operasi
dan
Pemasar
an Pos
Logistik
Wilayah
Kaliman
tan di
Banjarb
aru ;
4 Surat
permoho
nan
pembeb
anan
Nomor :
46 /
POSLO
G /
Pemsar-
2 / 0108



tanggal
28
Januari
2008
sebesar
Rp.
1.500.00
0.000,-
(Satu
milyar
lima
ratus
juta
rupiah)
untuk
pembay
aran
biaya
angkuta
n
pengiri
man
Batubar
a PT.
Regency
Logistik
Service
ditandat
angani
Terdakw
a selaku
Area
Manager
dengan



M.
Burhanu
ddin
Supervis
or
Operasi
dan
Pemasar
an Pos
Logistik
Wilayah
Kaliman
tan di
Banjarb
aru ;

5 Surat
permoho
nan
pembeb
anan
Nomor :
..... /
POSLO
G /
Pemsar-
2 / 0208
tanggal
06
Februari
2008
sebesar
Rp.
660.000.
000,-



(Enam
ratus
enam
puluh
juta
rupiah)
untuk
pembay
aran
biaya
angkuta
n
pengiri
man
Batubar
a PT.
Regency
Logistik
Service
ditandat
angani
oleh
Terdakw
a selaku
Area
Manager
dengan
M.
Burhanu
ddin
Supervis
or
Operasi
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasar

an Pos

Logistik

Wilayah

Kaliman

tan di

Banjarb

aru ;

6 Surat

permoho

nan

pembeb

anan

Nomor :

82 /

POSLO

G /

Pemsar-

2 / 0208

tanggal

06

Februari

2008

sebesar

Rp.

3.250.00

0.000,-

(Tiga

milyar

dua

ratus

lima

puluh

juta



rupiah)
untuk
pembay
aran
biaya
angkuta
n
pengiri
man
Batubar
a PT.
Regency
Logistik
Service
ditandat
angani
oleh
Terdakw
a selaku
Area
Manager
dengan
Gusti
Mastur
Supervis
or
Umum
Pos
Logistik
Wilayah
Kaliman
tan di
Banjarb
aru ;



Jumlah keseluruhan permohonan pembebanan yang diajukan oleh Muhammad Iskandar dengan dalih seolah-olah untuk Pengiriman atau Pengangkutan Batubara milik PT. Regency Logistik Service Barabai adalah sebesar Rp. 8.660.000.000,00 (delapan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas permintaan pembebanan dari Area Manajer Kalimantan tersebut, selanjutnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa :
 - Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 050 / RLS / I / 2008 / Nomor: 013 / Poslog / Bistrans-2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, sama sekali tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk melakukan pembayaran ataupun penyerahan sejumlah uang kepada PT. RLS, melainkan justru PT. Poslah yang memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari PT. RLS (Pasal 8 angka 7 PKS) ;
 - PKS yang diajukan dibuat oleh Muhammad Iskandar tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, yaitu :
 - Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;
 - Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
 - dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
 - Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;



- Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
- Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
- Namun Terdakwa tetap mengabulkan permohonan pembebanan untuk pembayaran pengiriman Batubara milik PT. Regency Logistik Service Barabai, sehingga Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru menerima dana dari Pos Logistik Pusat di Jakarta melalui rekening Giro On Line (GOL) Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru pada Kantor Pos Banjarmasin Nomor 700000 40 49 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diterima dari Head Office tersebut, selanjutnya oleh Muhammad Iskandar diserahkan kepada PT. Regency Logistik Service Barabai secara bertahap sebagai berikut :
 - 1 Tanggal 25 Januari 2008
sebesar Rp. 800.000.000,-
untuk keperluan panjar

Hal. 145 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



pengangkutan Batubara PT.
Regency Logistik Services
Barabai, berupa cek Bank BNI
diserahkan oleh Gusti Mastur
kepada H. Hera Tjahyono, SH
di Kantor Pos Banjarbaru ;

2 Tanggal 28 Januari 2008
sebesar Rp. 1.000.000.000,-
untuk keperluan panjar
pengangkutan Batubara PT.
Regency Logistik Service
Barabai, diserahkan oleh Gusti
Mastur di Kantor Pos
Banjarbaru berupa cek kepada
H. Hera Tjahyono, SH Kuasa
Direksi PT. Regency Logistik
Services Barabai ;

3 Tanggal 1 Februari 2008
sebesar Rp. 350.000.000,-
untuk keperluan panjar
pengangkutan Batubara PT.
Regency Logistik Services
Barabai, berupa cek Bank BNI
diserahkan oleh Gusti Mastur
kepada H. Hera Tjahyono, SH
di Kantor Pos Banjarbaru;

4 Tanggal 4 Februari 2008
sebesar Rp. 1.000.000.000,-
untuk keperluan panjar
pengangkutan Batubara PT.
Regency Logistik Services
Barabai, diserahkan oleh Gusti
Mastur di Kantor Pos
Banjarbaru berupa cek kepada



H. Hera Tjahyono, SH Kuasa
Direksi PT. Regency Logistik
Services Barabai ;

5 Tanggal 5 Februari 2008
sebesar Rp. 100.000.000,-
untuk keperluan panjar
pengangkutan Batubara PT.
Regency Logistik Services
Barabai, diserahkan tunai
kepada H. Hera Tjahyono di
Kantor Area Office Pos
Logistik Kalimantan di
Banjarbaru ;

Sehingga jumlah total uang PT. Pos Indonesia (Persero) yang diterima oleh
PT. RLS dengan dalih seolah-olah melaksanakan pengangkutan batubara
adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta
rupiah) ;

7 PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Keranggo Bakti
Persada (PT. KBP) dengan PT. Canang Indah (PT. CI) Nomor :
024 / KBP / CI / I / 08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan,
Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang ditandatangani oleh
Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan William
Soplantila selaku Direktur PT. KBP dan Gim Seng selaku
Purchasing Manager PT. CI ;

Ditindaklanjuti dengan PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura
Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4
Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara, yang
ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik dengan
Christyana Fr. Sosrdjaja selaku Direktur Utama PT. RHI ;

1 Bahwa Satri Arnando selaku Branch Manager Padang mendapat
perintah dari Tjahya Rachmad Winardi untuk melaksanakan PKS
Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara yang dibuat di
tandatangani oleh Terdakwa yang dituangkan ke dalam :

Hal. 147 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Keranggo Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. CANANG INDAH (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

2 PKS PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

Bahwa atas PKS tersebut di atas, selanjutnya Satri Arnando selaku Branch Manager Padang mendapat perintah dari Tjahya Rachmad Winardi selaku pengendali Logistik Perdagangan untuk meminta pembebanan ke Head Office masing-masing pada tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 980.000.000,00 dan pada tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 720.000.000,00 dan selanjutnya atas permintaan pembebanan tersebut, Terdakwa meskipun mengetahui bahwa :

- PKS dibuat Terdakwa tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, yaitu :
- Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (melanggar Pasal 1 ayat (5)) ;
- Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ;
- dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang (melanggar Pasal 10) ;
- Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena :
 - Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;



- Namun demikian Terdakwa tetap memberikan persetujuan atas permintaan dana dari Branch Manager Padang, sehingga Head Office Pos Logistik Jakarta mengirimkan dana melalui rekening Giro On Line (GOL) masing-masing pada tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp. 980.000.000,00 dan pada tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 720.000.000,00, dan selanjutnya dana tersebut oleh Satri Arnando atas permintaan Tjahya Rachmad Winardi, pada tanggal 11 Februari ditransfer ke rekening PT. RHI di Bank Mandiri No. Rek. 102.000401576.6 sebesar Rp. 980.000.000,00 dan pada tanggal 20 Februari 2008 uang sebesar Rp. 720.000.000,00 diambil secara cash oleh Ibu Christyana Fr. Sosrodjojo selaku Direktur Utama PT. RHI ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena :

1 Perbuatan Terdakwa menyelenggarakan Logistik Perdagangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direksi No. 67 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik bahwa bidang usaha Pos Logistik adalah pengusahaan layanan Logistik sebagai Supply Chain Management (SCM) yang antara lain meliputi :

- a Layanan Pergudangan (Warehousing) ;
- b Layanan Transporting ;
- c Layanan Freight Forwarding ;
- d Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih layanan a, b, c di atas ;
- e Layanan lain yang masih terkait dengan Supply Chain Management (SCM) ;

bukan layanan untuk pendanaan perdagangan Batubara ;

Hal. 149 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



2 Terdakwa dalam melakukan pengikatan kontrak kerjasama:

- Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA), CBA dibuat dan dikirimkan sebagai lampiran project proposal kepada Ka SBU Total Logistik sebelum suatu aktivitas bisnis dilaksanakan ;
 - Pemilihan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehingga banyak Mitra yang tidak bonafid ;
 - Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untuk bisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan dilapangan yang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadi pendanaan (pembelian Batubara) ;
- Sehingga kontrak kerjasama Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batu bertentangan dengan SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik ;

3 Terdakwa melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, karena dalam pembuatan PKS tidak menggunakan mekanisme proses pembuatan PKS sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu :

- a Pembuatan PKS sama sekali tidak melibatkan bagian hukum untuk dilakukan kajian aspek hukumnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) "*Bagian Hukum adalah bagian yang bertanggungjawab melakukan kajian aspek hukum rencana PKS, bertanggungjawab terhadap akibat hukum atas pelaksanaan PKS dan melakukan administrasi tata naskah asli PKS , untuk selanjutnya disebut KumPos*" ;
- b Pembuatan PKS tanpa dikoordinasikan dengan Sekretaris Perusahaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) "*Sekretaris Perusahaan merupakan koordinator untuk setiap rencana pembuatan PKS dengan pihak lain, dan untuk selanjutnya disebut Sekper*" ;



c. PKS ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 201 / DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, yaitu Pasal 10 *"kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama adalah Direksi, Kepala Wilayah Pos dan Kepala UPT atau Pejabat PT. Pos Indonesia (Persero) yang mendapat Surat Kuasa dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)"* ;

- Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik adalah pejabat yang tidak memiliki wewenang menandatangani PKS, dengan dalih seolah-olah telah mendapatkan wewenang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan surat kuasa Nomor 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 Terdakwa menandatangani beberapa PKS yaitu :

- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE), Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar.2 / 1107 Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Intibumi Lautan Makmur (PT. ILM), Nomor : 10209 / Poslog / Pemsar.2 / 1107, tanggal 29 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Hasil Tambang ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Kerango Bakti Persada (PT. KBP) dengan PT. Canang Indah (PT. CI) Nomor : 024 / KBP / CI / I / 08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Reptura Hasrat Imandira (PT. RHI) Nomor : 028 / Poslog /

Hal. 151 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Pemsar 2 / 0208 tanggal 4 Februari 2008, tentang
Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

padahal Terdakwa sama-sekali tidak pernah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 yang memberikan kewenangan atau kuasa kepada Terdakwa untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ;

Bahwa Surat kuasa khusus dari Dirbiskom yang pernah diterima oleh Terdakwa selaku Ka SBU adalah Surat Kuasa Khusus nomor 1359 / Dirbiskom / 0607 tanggal 16 Juli 2007, namun surat kuasa tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menandatangani PKS secara terbatas, yaitu antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar saja dan tidak untuk membuat dan menandatangani PKS - PKS yang lain ;

• Demikian halnya dengan PKS yang dibuat oleh :

- 1 Muhammad Iskandar, SE selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, yaitu :
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. AGM Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor 202 / AGM / PKS / XI / 2007, tanggal 12 November 2007, tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockpile Batubara ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan CV. Tiara Cemerlang Mandiri (CV. TCM) Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 / Nomor : 647 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara ;
 - PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Regency Logistik Services dan PT. Bontang Multi Energi Nomor : 050 / RLS / 1 / 2008 / Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 / Nomor : 01 / RLS-PI-



BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang
Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara ;

2 M. Jufri Liga selaku Area Manager Sulawesi,
yaitu :

- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bina Citra Persada (PT. BCP) Nomor : 027 / Poslog / Pemsar2 / 0108 / Nomor : 002 / PKBB-BCP / I / 2008, tanggal 16 Januari 2008 tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;
- PKS antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Iqbal Fadhilah Nomor : 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 / Nomor : 001 / IF.POS / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, tentang Pengangkutan dan Jasa Operasional Batubara ;

Meskipun Terdakwa tahu bahwa PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Iskandar dan M. Djufri Liga adalah PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun Terdakwa tetap menyetujui serta dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam persetujuan pengiriman pembebanan uang panjar sehingga Head Office Pos Logistik yang berkedudukan di Kantor Pos Logistic Head Office Jakarta, Gedung Pos Ibukota Lt. IV Jln. Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat mengirimkan dana yang diminta oleh para area manager ;

4 Perbuatan Terdakwa selaku Ka SBU Pos Logistik bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi selaku Manager Pemasaran yang ditunjuk sebagai pengendali Logistik Perdagangan dan Muhammad Iskandar selaku Area Manager Pos Logistik Wilayah

Hal. 153 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Kalimantan di Banjarbaru yang
telah menyerahkan uang :

- Kepada PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin bertentangan dengan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin Nomor : 151 / Poslog / Bistran-1 / 1107 - Nomor : 202 / AGM / PKS / XI / 2007 tanggal 12 November 2007, tentang Kontrak Angkutan / Sewa Stockfile Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak meminta biaya distribusi angkutan Batubara;
- Kepada CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) Pos Logistik Area Kalimantan dengan PT. Tiara Cemerlang Banjarmasin Nomor : 176 / Poslog / Bistran-1 / 1107 - Nomor : 047 / TCM / PKS / XI / 2007, tanggal 20 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima biaya angkut Batubara ;
- Kepada PT. Regency Logistik Services Barabai bertentangan dengan Pasal 8 angka 7 Perjanjian Kerjasama antara PT. Regency Logistik Services dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bontang Multi Energi Nomor : 050 / RLS / I / 2008 - Nomor : 013 / Poslog / Bistrans 2 / 0108 - Nomor : 01 / RLS-PI-BME-PB / 2008, tanggal 17 Januari 2008, tentang Penjualan, Pembelian dan Pengangkutan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima pembayaran atas setiap pengangkutan Batubara ;
- Kepada PT. Citra Persada Energytama bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Perjanjian Kerjasama antara PT. Citra Persada Energytama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 9654 / Poslog / Pemsar 2 / 1107 / Nomor : 25 / CPE / XI / 2007, tanggal 21 November 2007, tentang Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang semestinya pihak Pos Logistik yang berhak menerima biaya angkut Batubara ;
- Kepada PT. Reptura Hasrat Imandira bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (2) huruf a PKS Nomor 028 / Poslog / Pemsar2 / 0208, tanggal 4 Februari 2004, yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Kepada PT. Iqbal Fadhilah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (3) huruf b PKS Nomor 028 / Poslog / Pemsar 2 / 0108 /



Nomor 001 / IF.Pos / BB / 0108, tanggal 17 Januari 2008, yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;

- Kepada PT. Asian Jaya Expres bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) PKS Nomor 176 / Poslog / Pemsar 2 / 1207 / Nomor 387 / AJE / 1207 tanggal 04 Desember 2007 yang semestinya pembayaran oleh PT. Pos Indonesia (Persero) baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dilaksanakan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu telah memperkaya orang lain atau korporasi :
 - 1 PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin, Direktur pemegang kuasa PT. Aldarista Global Mineral Banjarmasin, Syamsu Djauhari, SE Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - 2 CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, General Manager CV. Tiara Cemerlang Mandiri Banjarmasin, Taufikurahman Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;
 - 3 PT. Regency Logistik Services Barabai, Kuasa Direksi PT. Regency Logistik Services Barabai, H. Hera Tjahyono Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - 4 PT. Citra Persada Energitama Jakarta, Presiden Direktur PT. Citra Persada Energitama Jakarta, Achmad Nazir, SE Rp. 5.969.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;
 - 5 PT. Asean Jaya Express, Agus Haryanto sebagai Direktur PT. Asean Jaya Express Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) ;
 - 6 PT. Iqbal Fadhilah, Muhammad Mukmin Kuasa Direktur Utama PT. Iqbal Fadhilah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 155 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



7 PT. Reptura Hasrat Imandira Christyana Fr. Sosrodojo selaku Direktur Utama PT. RHI Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp. 31.569.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sebesar Rp. 31.056.609.740,- (tiga puluh satu milyar lima puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor S-3714 / PW 16 / 5 / 2008, tanggal 25 September 2008, dan perhitungan BPKP Pusat Nomor SR-152 / D06 / 02 / 2009 tanggal 09 Februari 2009 atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;



3 Membayar **uang pengganti** sebesar Rp. 20.056.609.740,- (dua puluh milyar lima puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara** selama 3 (tiga) tahun ;

4 Menyatakan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam Daftar Adanya Barang Bukti :

- Nomor Urut 1 surat No. 1270 / Poslog / Kug-1 / 0208 tentang pelimpahan pendapatan logistic perdagangan s/d Nomor Urut 75 Surat No. 526 / Dirkug / 0507 tentang Pengaturan Cara Pembayaran Kepada Mitra Kerja dan Nomor Urut 78 Surat No. 632 / IV / SPI / RHS / 0608 tentang Analisa hasil laporan pemeriksaan khusus SBU Pos Logistik s/d Nomor Urut 342 Surat Pernyataan Ir. Poncol Marjada MS tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Nomor Urut 76 Buku Agenda H Bulan Oktober s/d Desember 2007 dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia ;
- Nomor Urut 77 Hand Phone Merk Nokia seri 3100 RH-91 dikembalikan kepada Tjahya R. Winardi ;

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 983/Pid.B/ 2009/ PN.Jkt.Pst., tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 157 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa, dokumen yang tercantum dalam Daftar Adanya Barang Bukti :
 - Nomor Urut 1 Surat No. 1270 / Poslog / Kug-1 / 0208 tentang pelimpahan pendapatan logistic perdagangan sampai dengan Nomor Urut 75 Surat No. 526 / DirKug / 0507 tentang Pengaturan Cara Pembayaran Kepada Mitra Kerja dan Nomor Urut 78 Surat No. 632 / IV / SPI / RHS / 0608 tentang Analisa hasil laporan pemeriksaan khusus SBU Pos Logistik sampai dengan Nomor Urut 342 Surat Pernyataan Ir. Poncol Marjada MS tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Nomor Urut 76 Buku Agenda H Bulan Oktober sampai dengan Desember 2007 dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia ;
 - Nomor Urut 77 Hand Phone Merk Nokia seri 3100 RH-91 dikembalikan kepada Tjahya R. Winardi ;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 341 / PID / 2009 / PT.DKI., tanggal 22 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh :
 - 1 Terdakwa **AMIR RADJAB RAMBE** ;
 - 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 983 / Pid.B / 2009 / PN.JKT.PST tanggal 14 September 2009 dan mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **AMIR RADJAB RAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - 3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa, dokumen yang tercantum dalam Daftar Adanya Barang Bukti :
- Nomor Urut 1 Surat No. 1270 / Poslog / Kug-1 / 0208 tentang pelimpahan pendapatan logistic perdagangan sampai dengan Nomor Urut 75 Surat No. 526 / Dirlog / 0507 tentang Pengaturan Tata Cara Pembayaran Kepada Mitra Kerja dan Nomor Urut 78 Surat No. 632 / IV / SPI / RHS / 0608 tentang Analisa hasil laporan pemeriksaan khusus SBU Pos Logistik sampai dengan Nomor Urut 342 Surat Pernyataan Ir. Poncol Marjada MS tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 159 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- Nomor Urut 76 Buku Agenda H Bulan Oktober sampai dengan Desember 2007 dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia ;
- Nomor Urut 77 Hand Phone Merk Nokia seri 3100 RH-91 dikembalikan kepada Tjahya R. Winardi ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 01 / Akta.Pid / 2010 / PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 dan tanggal 28 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 22 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2010 dan tanggal 28 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2010 dan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 12 Januari 2010 dan tanggal 28 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 22 Januari 2010 dan tanggal 28 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA/PENUNTUT UMUM
SELAKU PEMOHON KASASI I :**

- 1 **Kwalifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tidak**



tepat / salah. Karena menyatakan dalam amar putusannya "Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam **Pasal 3** jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo. Pasal 65 ayat (I) KUHP ;

Berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, **seharusnya putusan Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya** "Terdakwa bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1)** jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP" ;
Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan terbukti :

Hal. 161 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- Berdasarkan KD 67 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik, Pasal 3 ayat (1) **bidang usaha Pos Logistik** adalah perusahaan layanan logistik sebagai supply chain management (SCM), yang meliputi :
 - Layanan pergudangan ;
 - Layanan Transportasi ;
 - Layanan Freight Forwarding ;
 - Layanan yang merupakan kombinasi dua atau lebih tersebut di atas ;
- Berdasarkan KD 67 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik, Pasal 6 ayat (3), **fungsi** Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik adalah *"menyelenggarakan pengelolaan organisasi Pos Logistik serta memastikan terlaksananya kegiatan yang mengacu kepada kebijaksanaan bisnis yang ditetapkan perusahaan"* ;
- Berdasarkan KD 67 / Dirut / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik Pasal 6 ayat (4), **tugas** Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik adalah :
 - Menetapkan visi dan misi Pos Logistik ;
 - Melakukan analisis faktor eksternal perusahaan ;
 - Mengelola Pos Logistik untuk mencapai target keuangan yang terdiri dari pendapatan, biaya dan laba ;
 - Menetapkan target kualitas operasional, merumuskan strategi pencapaian dan mensupervisi implementasinya ;
 - Melakukan evaluasi dan pengendalian strategis ;
 - Memotivasi dan menggerakkan bawahan serta bertanggungjawab atas pengawasan, pelatihan dan tugas-tugas terkait untuk mencapai tugas yang ditetapkan ;
 - Mengusulkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengendalikan sistem penilaian kinerja di Pos Logistik ;
 - Mengusulkan kepada perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan pola karir training dan administrasi SDM Poslog ;



- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan material produksi untuk kelancaran aktivitas operasional Area ;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan laporan keuangan secara periodik ;
- Melakukan koordinasi dengan para Kawil Pos dalam rangka penggarapan dan pengembangan pasar ;
- Melakukan aliansi strategis ;
- Bahwa yang dimaksud dengan logistik perdagangan yang dikonsepsikan dan dijalankan oleh Terdakwa dan saksi Tjahya R. Winardi, SE adalah :
solusi layanan logistik terintegrasi bagi transaksi perdagangan domestik maupun internasional, yang memadukan layanan transportasi (freight forwarding) dengan harga produk (cost) sehingga memenuhi kebutuhan buyer yang menghendaki pembelian dengan term C & F melalui Poslog sebagai buyer buying office ;
- Bahwa dengan hadirnya perusahaan logistik yang bertindak selaku buying office yang memberikan solusi harga C & F bagi buyer artinya buyer dapat memberi produk via Poslog secara C & F, sedangkan Poslog membeli produk ke seller secara FOB, sehingga kebutuhan semua pihak terpenuhi dengan baik ;
- Bahwa ruang lingkup kegiatan bisnis perdagangan adalah meliputi freight forwarding, warehousing, transporting dan buying office ;
- Bahwa berdasarkan KD 67 / DIRUT / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 Pasal 3 ayat 1 bidang usaha Poslog adalah sebagai supply chain management (SCM), yang meliputi layanan pergudangan, layanan transportasi dan layanan freight forwarding ;
- **Bahwa Poslog berdasarkan KD 67 / DIRUT / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 Pasal 3 ayat 1 sama sekali tidak memiliki fungsi dan tugas sebagai buying office yaitu menempatkan Poslog sebagai agen penjual bagi buyer secara C & F juga bertindak selaku agen pembeli bagi seller secara FOB ;**

Hal. 163 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tjahya R. Winardi, SE kegiatan kerjasama antara Poslog dengan PT. CPE, PT. Inti Bumi Lautan Berlian, PT. Bina Citra Persada, PT. Canang Indah, PT. Reptura Hasrat Imandira, PT. Kranggo Bakti Persada, PT. Aldarista Global Mineral, CV. Tiara Cemerlang Mandiri, PT. Regenci Logistik Services, sernuanya baik yang PKS nya dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh Area Manager dilakukan dalam rangka Logistik Perdagangan dan oleh karena itu SBU Poslog bertindak sebagai Buying Office sehingga dana dalam kegiatan tersebut seratus persen ditanggung oleh SBU Pos Logistik dan dana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada mitra penjual sehingga Pos Logistik bertindak sebagai funder ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Rudy Meiyansyah dan Hartanto Nur Tyasworo kegiatan logistik perdagangan semua PKSnya dibuat tidak melalui bagian hukum dan sekretaris perusahaan, ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang serta logistik perdagangan yang memposisikan Poslog sebagai buying office atau funder adalah bertentangan dengan KD. 67 / Dirut / 1007 dan SE. 69B / Dirbiskom / 0806 ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Dewan Direksi tidak mengetahui logistik perdagangan yang dilaksanakan Terdakwa. Pelaksanaan Logistik perdagangan tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Dirbiskom sebagai atasannya langsung maupun Direktur Keuangan sebagai pengelola likuiditas termasuk ketika sudah terjadi permasalahan penyimpangan dilapangan ;
- Bahwa Terdakwa tahu pengelolaan Pagu yang dialokasikan SBU Poslog sebesar kurang lebih untuk tahun 2007 – 2008 sebesar Rp. 150 Milyar merupakan tanggungjawab dari penggunaan dana tersebut tidak diperlukan persetujuan dari atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perusahaan ;
- Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik (Kaposlog) tidak boleh melaksanakan kegiatan logistik perdagangan **sebelum** KD.67 dan KD.35 tentang ruang lingkup bisnis SBU tidak dirubah karena ruang



lingkup bisnis Poslog berdasarkan dua aturan tersebut hanyalah meliputi transportasi dan pergudangan serta freight forwarding sehingga apabila logistik perdagangan yang ruang lingkup kegiatannya meliputi buying office / funder maka sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan harus dilakukan perubahan KD oleh Dewan Direksi dan **atas persetujuan Dewan Komisaris** ;

- Perjanjian kerjasama baik yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa maupun yang dibuat dan ditandatangani oleh para Area Manager Pos Logistik atas suruhan Terdakwa adalah bertentangan dengan KD 201 / Dirut / 1999 Tanggal 13 September 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain, karena :
- **Ditandatangani oleh Pejabat yang tidak berwenang** karena baik Terdakwa selaku Kaposlog maupun para Area Manager yang menandatangani PKS adalah para pejabat yang tidak berwenang menandatangani PKS, bertentangan dengan Pasal 10 ;
- Pembuatan Perjanjian tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan sehingga PKS yang dibuat tidak tercatat di PT. Pos Indonesia (Persero), bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) ;
- Pembuatan PKS tidak melalui dan dikaji dibagian hukum, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) ;
- Bahwa berdasarkan KD 35 Jo KD 67 Jo KD 201 Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik tidak memiliki kewenangan menandatangani PKS dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat menandatangani PKS Terdakwa harus didasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Direktur Bisnis Komunikasi (Dirbiskom) PT. Pos Indonesia (Persero) selaku atasan Terdakwa ;
- Berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa dalam rangka menjalankan kegiatan Bisnis perdagangan mengikatkan diri dengan para mitra yaitu :

PT. CPE (Citra Persada Energitama) ;

PT. Inti Bumi Lautan Berlian ;

PT. Bina Citra Persada ;

Hal. 165 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



PT. Canang Indah ;

PT. Reptura Hasrat Imandira ;

PT. Keranggo Bakti Persada ;

Seolah-olah didasarkan kepada Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 dari Dirbiskom San Herib kepada Terdakwa selaku Ka. Poslog ;

- Bahwa Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu keterangan saksi San Herib selaku Dirbiskom, Rudi Meiysyah selaku sekretaris perusahaan, Hartanto Nur Tyasworo selaku bagian hukum, saksi Tjahya R. Winardi dan alat bukti surat diperoleh fakta bahwa Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 tidak pernah diterbitkan dan dibuat oleh San Herib selaku Dirbiskom sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dan tidak memiliki kewenangan menandatangani PKS berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tjahya R. Winardi, SE dan keterangan Terdakwa Amir Radjab Rambe di dalam PKS yang dibuatnya tersebut terdapat kesalahan pengetikan nomor Surat Kuasa Khusus yang seharusnya tertulis No. 1359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 terketik menjadi No. 13359 / Dirbiskom / 0707 ;
- Bahwa kendatipun Terdakwa mengelak tentang kewenangan penandatanganan PKS yaitu dengan dalil kesalahan pengetikan dalam Surat Kuasa Khusus No. 1359 menjadi No. 13359, kesalahan tersebut tetap tidak menimbulkan kewenangan Terdakwa untuk menandatangani PKS, karena Surat Kuasa Khusus No. 1359 / Dirbiskom / 0707 tanggal 16 Juli 2007 adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Dirbiskom tentang pemberian kuasa kepada Terdakwa selaku Ka.Poslog untuk menandatangani PKS Khusus antara Pos Logistik yang diwakili oleh Terdakwa dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, sehingga Surat Kuasa Tersebut bersifat limitatif dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar kewenangan bagi Terdakwa untuk menandatangani PKS dengan pihak lain ;



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan **Logistik Perdagangan** yaitu menempatkan Poslog sebagai agen penjual bagi buyer secara C & F juga bertindak selaku agen pembeli bagi seller secara FOB, adalah **bukan merupakan penyalahgunaan wewenang Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik**, karena kegiatan Logistik Perdagangan serta menandatangani PKS bukanlah fungsi dan tugas Terdakwa selaku Kepala Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), serta Pos Logistik sebagai Strategic Business Unit (SBU) PT. Pos Indonesia (Persero) sama sekali tidak memiliki fungsi dan tugas sebagai buying office **dan oleh karena itu dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi** ;

2. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 341 / Pid / 2009 / PT. DKI tanggal 22 Desember 2009 terhadap Terdakwa Amir Radjab Rambe, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, adalah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hal ini mengingat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tjahya Rachmat Winardi, M. Iskandar, M. Burhanuddin, Gusti Mastur, Taufikurrahman, M. Nazir, Hera Tjahyono dan Syamsu Djauhari telah merugikan keuangan Negara cq PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp. 28.195.600.000,- (dua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Terdakwa bersama-sama dengan Tjahya Rachmat Winardi adalah orang yang memiliki ide dan meminta para pelaku lainnya yaitu M. Iskandar (Area Manager Pos Logistik Banjarbaru), M. Burhanuddin (Kepala Gudang Tiga Serangkai PT. Pos Indonesia), Gusti Mastur (Supervisor Umum PT. Pos Indonesia) untuk menjalankan kegiatan logistik perdagangan, disamping itu Terdakwa bersama-sama dengan Tjahya Rachmad Winardi

Hal. 167 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



adalah orang yang mencari serta mengarahkan mitra yang akan bekerjasama dengan Pos Logistik;

- Bahwa para pelaku lain yaitu :
- M. Iskandar telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun potong masa tahanan ;
- M. Burhanudin telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun potong masa tahanan ;
- Gusti Mastur telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun potong masa tahanan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mengingat peran Terdakwa selaku orang yang memiliki ide dan meminta para pelaku lainnya untuk bersama-sama melakukan tindak pidana yaitu dengan melaksanakan kegiatan Logistik Perdagangan sehingga merugikan keuangan negara, adalah sudah adil dan pantas apabila Terdakwa menerima hukuman pidana penjara lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan para pelaku lainnya ;

I ALASAN-ALASAN KASASI TERDAKWA SELAKU PEMOHON KASASI II :

1. **KEBERATAN PERTAMA :**

Berkenaan dengan pertimbangan dakwaan subsidair tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini telah salah atau keliru menafsirkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena mendasarkan Putusannya berdasarkan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan pada halaman 279 alinea 3 Putusan No. : 983 / Pid. B / 2009 / PN. Jkt. Pst. yang menyebutkan : “ ...bahwa meskipun pada dasarnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat subsidairitas namun apabila kita memperhatikan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair pada dasarnya adalah sama baik tempus delicti maupun locus operandi serta modus operandi perkara tersebut dan dengan memperhatikan status Terdakwa baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Strategic Bussines Pos Logistik PT. Pos Indonesia dan dengan memperhatikan pula alasan Jaksa Penuntut Umum dalam



mempertimbangkan dan menguraikan dakwaannya, maka dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim langsung memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dengan mengesampingkan dakwaan Primer”. Di dalam hukum persoalan ini berkenaan Bentuk Surat Dakwaan. Dalam surat dakwaan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair – subsidair. Jika kita melihat penggunaan kata ‘primair’ dan ‘subsidair’ dalam surat dakwaan maka bentuk surat dakwaan tersebut adalah dakwaan primair-subsidair, yaitu salah satu bentuk surat dakwaan dimana terdapat beberapa lapisan atau tingkatan dari rumusan pasal yang didakwakan, diurutkan dari pasal yang mempunyai ancaman hukuman yang terberat hingga yang teringan. Jika dakwaan yang mempunyai ancaman hukuman yang terberat telah terbukti yaitu Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam pasal tersebut, maka dakwaan subsidiainya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hukum bentuk Surat Dakwaan senantiasa menjadi landasan suatu Putusan Hakim yang memeriksa perkara karena isi surat dakwaan seyogianya memperlihatkan adanya fakta dan fakta hukum (“*matters of fact and matters of law*”);

- *Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi memilih Dakwaan subsidair adalah merupakan pertimbangan yang keliru. Kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti yang menjatuhkan pidana pada gilirannya menyimpangi tujuan hukum pidana dan pembedaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif ;*
- *Selanjutnya, bahwa telah ternyata bentuk surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat hukum, maka pertimbangan tentang pembuktian presumi fakta yang mendasari dakwaan berakibat tidak cermat pembuktian yang mendasari pertimbangan hukum hakim Judex Facti dalam membuat putusannya. Argumentasi juridisnya : asas hukum pembuktian yang berkaitan dengan hukum pembuktian : -rules of relevancy ; -rules reliability yang muncul dalam persidangan antara kesaksian para saksi dan dokumen - dokumen tertulis yang disampaikan dan diperiksa dalam persidangan dan pembuktian ‘extrinsic’ yang berkaitan*

Hal. 169 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



*adanya berbagai sumber hukum dari fakta dan fakta hukum- tidak
dipertimbangkan oleh judex Facti ;*

**Keberatan ini mohon untuk dipertimbangkan dan diterima, dan menjadi
dasar untuk membatalkan putusan Judex Facti ;**

1 KEBERATAN KEDUA :

**Terhadap tindakan pidana bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa
melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, yang juga
menjadi amar Judex Facti ;**

Berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Banding yang mempertahankan
untuk dikuatkan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 983 / Pid. B /
2009 / PN. JKT. PST. tanggal 14 September 2009, Pemohon Kasasi
mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Pertama mengingat penguatan Putusan tersebut oleh Pengadilan
Tingkat Banding. Dengan demikian keberatan-keberatan Pemohon Kasasi
juga berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Judex Facti,
salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bahwa Pemohon
Kasasi / Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-
sama”. Terlebih dahulu dikemukakan apakah unsur-unsur tindak pidana “
Korupsi secara bersama-sama ” menurut Judex Facti dan apakah dalam
pertimbangan hukum adanya Korupsi bersama-sama ?

Mengingat dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding
mendasarkan Putusannya pada *putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 983 / Pid. B / 2009 / PN. JKT. PST*, maka perlu ditelusuri formulasi
dan format unsur-unsur yang lahir dari “Memperhatikan ketentuan-
ketentuan KUHAP, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundangan yang
bersangkutan dengan perkara ini. Apakah *ratio legis* nya mempunyai dasar
untuk menjadi landasan untuk memutuskan : **MENYATAKAN
TERDAKWA AMIR RADJAB RAMBE telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana “Korupsi secara bersama-***



sama' tepat, keraguan dan keberatan ini disebabkan dalam pertimbangan

Judex Facti unsur-unsurnya adalah :

- 1 Unsur setiap orang,
- 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
- 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan



perbuatan

pidana ;

- 6 Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang perbuatan yang berdiri sendiri ;

Dari keenam unsur tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa berpendapat tidak adanya koherensi dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang pada gilirannya bertentangan dengan hakekat Surat Dakwaan. Hal ini terungkap dalam isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak seksama dan kurang menguraikan lebih dalam tentang apa yang dikerjakan atau ditindakan oleh masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terjadi, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum kurang mengorek hubungan atau keterkaitan para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum kurang mengejar perihai kemana larinya uang tersebut. Seharusnya uraian fakta dalam surat dakwaan terfokus pada :

Pertama, apa yang telah dilakukan, dikerjakan, atau ditindakan oleh masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi ;

Kedua, bagaimana hubungan atau keterkaitan para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi dengan cara, “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan, atau sarana-sarana dan atau “melawan hukum” ; Dengan kurang diuraikannya dalam surat dakwaan apa yang telah dilakukan, dikerjakan atau ditindakan oleh masing-masing Terdakwa seperti terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) dan bagaimana hubungan atau keterkaitan para Terdakwa dalam tindak pidana korupsi dengan cara, atau sarana-sarana yang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan Jaksa Penuntut Umum tidak secara cermat memberikan konstruksi dakwaan yang jelas sehingga surat dakwaan dapat dikategorikan obscur libel ;

Bahwa hakekat esensial Surat Dakwaan hendaknya memuat secara lengkap unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan. Apabila unsur-unsur



tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh, maka hal ini menyebabkan dakwaan menjadi kabur (obscuur libelli) ;

Majelis Hakim Kasasi yang Mulia ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk mengemukakan argumentasi juridik bahwa keberatan tersebut mempunyai dasar maka landasan yang dapat dipergunakan adalah terlebih dahulu mengungkapkan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya unsur-unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan”**. Uraian ini berkaitan erat dengan keberatan di atas ;

Dalam pertimbangan Judex Facti tersurat : **“Menimbang, bahwa meskipun oleh Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, akan tetapi apabila ditinjau dari segi gramatikal maka pengertian kata-kata menyalahgunakan kewenangan “adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang padanya melekat jabatan atau kedudukan tertentu sehingga jabatan atau kedudukan tersebut menjadi alat bagi pelaku untuk disalahgunakan atau dilaksanakan secara tidak benar”**. Untuk mendukung pertimbangannya Judex Facti mengemukakan pendapatnya dan mengungkapkan :

Menimbang, apabila pengertian unsur Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE adalah selaku Kepala Strategic Bussiness Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.59/DIRUT/1007, tanggal 29 Oktober 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) Pasal 27 ayat (3) SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan. Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai fungsi **“menyelenggarakan pengelolaan organisasi Pos Logistik serta memastikan terlaksananya kegiatan yang mengacu kepada kebijaksanaan bisnis yang ditetapkan Perusahaan”** dimana Terdakwa selaku Kepala SBU Pos Logistik mempunyai tugas pokok, yaitu :

Hal. 173 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



- Mengusulkan kepada perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan pola karir training dan administrasi SDM Poslog ;
- Menetapkan visi dan misi Pos Logistik implementasinya melakukan analisis faktor eksternal perusahaan ;
- Mengelola Pos Logistik untuk mencapai target keuangan yang terdiri dari pendapatan, biaya dan laba ;
- Menetapkan target kualitas operasional, merumuskan strategi pencapaian dan mensupervisi implementasinya ;
- Melakukan evaluasi dan pengendalian strategis, Memotivasi dan menggerakkan bawahan serta bertanggungjawab atas pengawakan, pelatihan dan tugas-tugas terkait untuk mencapai sasaran yang ditetapkan ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengendalikan sistem penilaian kinerja di Pos Logistik ;
- Mengusulkan kepada perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan material produksi untuk kelancaran aktivitas operasional Area ;
- Menyelenggarakan administrasi umum dan laporan keuangan secara periodic ;
- Melakukan koordinasi dengan para Kawil Pos dalam rangka penggarapan dan pengembangan pasar ;
- Melakukan aliansi strategis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut maka selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Tjahya Rachmat Winardi melakukan berbagai aktivitas pertemuan dengan calon-calon mitra dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager dan juga menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Bank Danamon sebagai funder (penyandang dana), hal ini mengingat Pos Logistik tidak memiliki tugas menjalankan kegiatan pendanaan serta pembayaran oleh mitra nantinya menggunakan LC dalam mata uang USD, maka kerjasama dan dukungan pendanaan dari pihak perbankan sangat diperlukan. Yang kemudian Divisi



Treasury menghubungkan Poslog dengan Bank Danamon untuk membicarakan pola kerjasama pendanaan Logistik Perdagangan, selanjutnya dalam rangka sosialisasi Logistik perdagangan, Head Office (HO) Pos Logistik bekerjasama dengan Bank Danamon menyelenggarakan pelatihan Logistik Perdagangan se-Kalimantan di Balikpapan pada bulan November 2007 dengan peserta para Manager Pemasaran Kantor Pos se-Kalimantan dan beberapa Kepala Kantor di Kalimantan, yang dihadiri oleh pejabat dari Head Office SBU Pos Logistik yaitu Ka. Sub SBU Pos Logistik, Asisten Manager Pengembangan Bisnis (Gathut Prakosa WA), Asisten Manager SDM (Budhi Nursalim). Acara pelatihan ini dibuka oleh Direktur Bisnis Komunikasi PT. Pos Indonesia (Persero) San Herib, dan bertindak selaku nara sumber adalah Saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE ;

Menimbang, Terdakwa dengan Surat Keputusannya yaitu Keputusan SBU Pos Logistik Nomor : SK-2508 / SBUTL / 0407, tanggal 23 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Pos Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), dimana dalam Pasal 7 ditentukan Kerjasama dengan Pihak Lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan strategi, memberikan pengarahan kepada Area Manager Kalimantan H. Muhammad Iskandar dan Area Manager Makasar M. Djufri Liga bahwa para area manager diizinkan melakukan kerjasama, membuat serta menandatangani Kerjasama dengan pihak lain, sehingga atas dasar pengarahan saksi Tjahya Rachmat Winardi tersebut, Area Manager Makasar M. Djufri Liga dan Area Manager Kalimantan Muhammad Iskandar membuat dan menandatangani PKS dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil supervisi dan pemasaran yang dilakukan oleh saksi Tjahya Rachmat Winardi bersama-sama dengan Terdakwa Amir Radjab Rambe maka diadakanlah beberapa Perjanjian Kerjasama antara lain :

- 1 Perjanjian
Kerjasama
(PKS) Nomor :
151 / Poslog /
Bistran-1 / 1107
/ Nomor : 202 /
AGM / PKS /
XI / 2007,

Hal. 175 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



tanggal 12

November

antara PT. Pos

Indonesia

(Persero)

dengan PT.

Aldarista

Global Mineral

(PT. AGM),

tentang Kontrak

Angkutan /

Sewa Stockpile

Batubara yang

ditandatangani

oleh

Muhammad

Iskandar, SE

selaku Manager

Area Pos

Logistik

Kalimantan

dengan Syamsu

Djauhari, SE

selaku Kuasa

PT. AGM ;

2 Perjanjian

Kerjasama

(PKS) antara

PT. Pos

Indonesia

(Persero)

dengan CV.

Tiara

Cemerlang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (CV.

TCM) Nomor :

176 / Poslog /

Bistran-1 / 1107

/ Nomor : 647 /

TCM / PKS /

XI / 2007,

tanggal 20

November

2007, tentang

Pengangkutan

dan Penjualan

Batubara, yang

ditandatangani

oleh

Muhammad

Iskandar, SE

selaku Manager

Area Pos

Logistik

Kalimantan

dengan

Taufikrahman

selaku General

Manager CV.

TCM ;

3 Perjanjian

Kerjasama PKS

antara PT. Pos

Indonesia

(Persero)

dengan PT.

Citra Persada

Hal. 177 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energytama

(PT. CPE)

Nomor : 9654 /

Poslog /

Pemsar.2 / 1107

/ Nomor : 25 /

CPE / XI /

2007, tanggal

21 November

2007, tentang

Pengangkutan

dan Penjualan

Batubara, yang

ditandatangani

oleh AMIR

RADJAB

RAMBE selaku

Kepala SBU

Postik dengan

Achmad Nazir,

SE selaku

Presiden

Direktur PT.

CPE ;

4 Perjanjian

Kerjasama

(PKS) antara

PT. Pos

Indonesia

(Persero)

dengan PT.

Intibumi Lautan

Makmur (PT.

ILM) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10209 / poslog /

Pemsar.2 / 1107

tanggal 29

November 2007

tentang

Pengangkutan

dan Penjualan

Hasil Tambang,

yang

ditandatangani

oleh AMIR

RADJAB

RAMBE selaku

Kepala SBU

Pos Logistik

dengan

ALVAN

SUTANDY

selaku Direktur

PT. ILM yang

ditindaklanjuti

dengan PKS

Nomor : 176 /

Poslog / Pemsar

2 / 1207 /

Nomor : 357 /

AJE / 1207,

tanggal 4

Desember 2007,

tentang

Pengangkutan

Hasil Tambang

yang

ditandatangani

Hal. 179 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh AKHMAD

FAISAL

sebagai Branch

Manager Pos

Logistik Bandar

Lampung

dengan AGUS

HARYANTO

sebagai

Direktur PT.

Asian Jaya

Express (PT.

AJE) ;

5 Perjanjian

Kerjasama

(PKS) antara

PT. Pos

Indonesia

(Persero)

dengan PT.

BINA CITRA

PERSADA (PT.

BCP) Nomor :

027 / Poslog /

Pemsar 2 / 2 /

0108, tentang

Pengangkutan

dan Jasa

Operasional

Batubara, yang

ditandatangani

oleh M.

DJUFRI LIGA

selaku Area



Manager Pos

Logistik

Makasar dengan

PONCOL

MARJADA

selaku Direktur

Utama PT. BCP

yang kemudian

ditindaklanjuti

dengan PKS

antara PT. Pos

Indonesia

(Persero)

dengan PT.

Iqbal Fadhillah

Nomor : 028 /

Poslog / Pemsar

2 /

0108 Nomor :

001 / IF.POS /

BB / 0108,

tanggal 17

Januari 2008,

tentang

Pengangkutan

dan Jasa

Operasional

Batubara, yang

ditandatangani

oleh M.

DJUFRI LIGA

selaku Area

Manajer Pos

Logistik

Hal. 181 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makasar dengan

MUHAMMAD

MUKMIN

Kuasa Direktur

Utama PT. Iqbal

Fadhillah ;

6 Perjanjian

Kerjasama

(PKS) antara

PT. Pos

Indonesia

(Persero)

dengan PT.

REGENCY

LOGISTIC

SERVICES

(PT. RLS) dan

PT. BONTANG

MULTI

ENERGI (PT.

BME) Nomor :

050 / RLS / I /

2008 / Nomor :

013 / Poslog /

Bistrans 2 /

0108 Nomor :

050 / RLS / I /

2008, tanggal

17 Januari

2008, tentang

Penjualan,

Pembelian dan

Pengangkutan

Batubara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani

oleh

MUHAMAD

ISKANDAR,

SE selaku

Manajer Area

Pos Logistik

Kalimantan

dengan H.

HERA

TJAHYONO,

SH selaku

Kuasa Direksi

PT. RLS dan

YUDIANSYA

H, SE selaku

Presiden

Direktur PT.

BME yang

kemudian

ditindaklanjuti

dengan PKS

PT. Pos

Indonesia

(Persero)

dengan PT.

Reptura Hasrat

Imandiara (PT.

RHI) Nomor :

028 / Poslog /

Pemsar 2 /

0208, tanggal 4

Februari 2008,

tentang

Hal. 183 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkutan
dan Jasa
Operasional
Batubara, yang
ditandatangani
oleh AMIR
RADJAB
RAMBE selaku
Kepala SBU
Pos Logistik
dengan
CHRISTYANA
Fr.

SOSRODJOJO
selaku Direktur
Utama PT.
RHI ;

7 Perjanjian
Kerjasama
(PKS) antara
PT. Pos
Indonesia
(Persero)
dengan PT.
KERANGGO
BAKTI
PERSADA (PT.
KBP) dengan
PT. CANANG
INDAH (PT.
CI) Nomor :
024 / KBP / CI /
108, tanggal 24
Januari 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang
Penjualan,
Pembelian dan
Pengangkutan
Batubara, yang
di tandatangani
oleh AMIR
RADJAB
RAMBE selaku
Kepala SBU
Pos Logistik
dengan
WILLIAM
SOPLANTILA
selaku Direktur
PT. KBP dan
GIM SENG
selaku
Purchasing
Manager PT. CI
yang kemudian
ditindaklanjuti
dengan PKS
PT. Pos
Indonesia
(Persero)
dengan PT.
Reptura Hasrat
Imandira (PT.
RHI) Nomor :
028 / Poslog /
Pemsar2 / 0208,
tanggal 4
Februari 2008,

Hal. 185 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang
Pengangkutan
dan Jasa
Operasional
Batubara, yang
ditandatangani
oleh AMIR
RADJAB
RAMBE selaku
Kepala SBU
Pos Logistik
dengan
CHRISTYANA
Fr.
SOSRODJOJO
selaku Direktur
Utama PT.
RHI ;

Selanjutnya *Judex Facti* menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah tampak bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku KA SBU POSLOG telah menyimpang dari ketentuan khusus yang diatur dalam Keputusan Direksi sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi tersebut yaitu bertentangan dengan KD 201 / Dirut / 1999, mengenai kewenangan penandatanganan PKS.KD 41 / Dirut / 0902 tentang **prosedur pengadaan barang dan jasa** dilingkungan Pos, **mengatur ketentuan tender pengadaan**, KD 67 / Dirut / 1007, tentang SBU Poslog Pasal 3, jenis **bidang usaha transportasi, warehousing, freight forward, KD 59 / Dirut / 100**, Organisasi dan tata kerja di PT. Pos Indonesia Pasal 26 SE 69 B / Dirbiskom / 0806, tentang jenis layanan ketentuan 4,6 (moda angkutan). Dan KD 50 / Dirut / 080, tentang peraturan dan tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia dan juga telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan HO untuk Pos Logistik yaitu SOP **bisnis** sehingga dengan demikian **maka unsur**



menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Majelis Hakim Kasasi yang mulia ;

Pemohon kasasi / Terdakwa berkeberatan terhadap kesimpulan tentang "unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". **Pertimbangan**

Judex Facti harus ditolak karena sejak Terdakwa / Pemohon Kasasi melakukan tindakan senantiasa berdasarkan KD 35 / Dirut / 0606 tanggal 7 Juni 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Total logistic pasal 6 ayat n, Ka SBU total logistik berhak melakukan aliansi strategis untuk kontrak jangka panjang dengan pihak lain atas persetujuan yang dinyatakan dengan surat kuasa dari Direktur Bisnis komunikasi. Sedangkan Pasal 4 ayat 4 b tentang uraian pemangku posisi (Role Statement) Ka SBU, Manajer SBU dan Account Manager (AM) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II – KD 35 / Dirut / 0606, tanggal 7 Juni 2006 yang berbunyi : Dalam bidang Operasional Ka SBU Total Logistik memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a Berwenang menetapkan pihak ketiga yang dijadikan sebagai patner dalam aliansi strategis ;
- b Berwenang menetapkan pola operasi, dan standarisasi mutu proses dan mutu layanan ;
- c Berwenang menetapkan strategi pemasaran ;
- d Berwenang mewakili perusahaan dalam hubungan kerjasama bisnis berupa Perjanjian Kerjasama (PKS). Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 tentang pengelolaan operasi disebutkan bahwa : dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas rantai proses utama bidang Warehousing, transporting, dan Freight Forwarding SBU ;
- e Bahwa perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan pada tahun 2008 tersebut didasarkan pada RKA Tahun 2008 ;

Selanjutnya dalam persidangan terungkap :

- Berdasarkan keterangan Direktur Keuangan Hani Johannis dan GM Treasury sdr. Budi Setiawan dalam persidangan bahwa, perjanjian yang dilaksanakan atas dasar pagu kas pos logistik yang sudah

Hal. 187 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



ditetapkan berdasarkan RKA Tahun 2008 adalah diperbolehkan karena tidak melampaui RKA ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul BP. Nasution, Terdakwa sering berkordinasi dengan direksi untuk realisasi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa, dan perjanjian tersebut diketahui serta disetujui oleh Direksi ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan laporan triwulan kepada Direktur Bisnis komunikasi Sdr. San Herib atas perjanjian kerjasama yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa dengan melihat banyaknya perjanjian kerjasama yang dibuat dengan menggunakan nomor instansi resmi, adanya laporan triwulan dari Terdakwa, serta keterangan saksi Syamsul BP Nasution dan Sdr Manager Bisnis Sdr. Tjahya Rahmat Winardi tersebut di atas, maka sangat tidak masuk akal Terdakwa dapat melakukannya tanpa adanya persetujuan maupun sepengetahuan atasan Terdakwa, baik atasan langsung maupun atasan tidak langsung ;
- Bahwa berdasarkan SK No. KD 70 Dirut / 1105 tanggal 29 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) **Pasal 12 ayat 1** SBU Total Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang dikelola **secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan** ;
- Bahwa berdasarkan SK No. KD..07../ DIRUT / 0107 tanggal 29 Januari 2007 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD 70 / Dirut / 1105 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) **Pasal 1 tentang perubahan Pasal 12** : “SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan” dan akan dipersiapkan sebagai anak perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;



Berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut Terdakwa tidak melakukan tindakan yang melampaui / tanpa wewenang ;

Majelis Hakim Kasasi yang Mulia.

Dengan ratio legis yang Pemohon Kasasi / Terdakwa bertujuan bahwa untuk mengungkapkan bahwa apabila Terdakwa tidak melakukan tindakan yang melampaui wewengangnya maka unsur melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" tidak memenuhi unsur seperti dipertimbangkan dan diputuskan oleh Judex Facti ;

Majelis Hakim Kasasi yang Mulia.

Untuk melengkapi keberatan terhadap **tindakan pidana bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"**, yang juga menjadi amar Judex Facti

Pemohon Kasasi / Terdakwa berkeberatan berkenaan dengan unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ;

Dalam pertimbangan Judex Facti tentang unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengungkapkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- **Menimbang**, bahwa kata dengan tujuan dalam unsur Pasal ini dalam hukum pidana merupakan kata yang dapat disamakan dengan pengertian "sengaja atau kesengajaan" ;
- **Menimbang**, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut teori hukum pidana bahwa adanya perbuatan sengaja maka sipelaku harus menginsafi dan menyadari akibat yang akan terjadi, namun demikian tujuan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi hal itu tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh sipelaku tetapi cukup dibuktikan bahwa dengan tingkat pengetahuan atau intelektualitasnya sipelaku dapat mengetahui adanya kemungkinan bahwa perbuatannya akan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi ;
- **Menimbang**, bahwa dari rumusan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah merupakan suatu anasir yang mengandung makna yang bersifat alternatif dimana salah satu saja dari ketiga perbuatan tersebut apakah menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 189 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



lain atau korporasi yang terbukti maka unsur kedua dari Pasal tersebut dinyatakan terbukti dan terpenuhi ;

- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE selaku Ka. SBU POSLOG Kantor Pos Indonesia dalam melaksanakan bisnis pengangkutan batubara pada tahun 2007, Terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Tjahya Rachmat Winardi selaku Manager Pemasaran Pos Logistik yang sekaligus ditunjuk oleh Terdakwa sebagai pengendali bisnis Logistik dan selanjutnya saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE telah melakukan berbagai aktifitas untuk mencari pasar dengan cara melakukan berbagai aktifitas pertemuan dengan beberapa calon mitra dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan para Area Manager dan juga saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE telah membuat konsep Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia Persero dengan para mitra dan setelah Konsep Perjanjian tersebut disetujui oleh saksi Tjahya Rachmat Winardi SE dan Terdakwa Amir Radjab Rambe (Ka. SBU POSLOG) bersama dengan mitra maka Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Ka. SBU POSLOG Terdakwa AMIR RADJAB RAMBE tanpa melibatkan bagian hukum serta tanpa persetujuan atau kuasa dari Direksi dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut demikian pula halnya dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Area Manager cukup dikonsultasikan dengan saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE selaku Manager Bisnis, sedangkan Terdakwa dan saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE mengetahui bahwa dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak ketiga harus melibatkan bagian hukum dan yang berwenang untuk menandatangani PKS tersebut adalah Direksi atau kuasa dari Direksi untuk menandatangani PKS tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KD 201 / DIRUT / 1999, demikian pula halnya dengan Poslog didaerah tidak boleh membuat kontrak bisnis sendiri akan tetapi yang berwenang untuk melakukan Perjanjian Kerjasama adalah Direktur Bisnis Komunikasi



sebagaimana diatur dalam KD Pos No. 201 / Dirut / 1999, tentang Prosedur Tetap Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain ;

- **Menimbang**, bahwa dengan adanya kebijakan yang keliru dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE tersebut sehingga saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE selaku Manager Bisnis telah membuat beberapa Rancangan Perjanjian Kerjasama / draft PKS yang disahkan menjadi Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa, termasuk Perjanjian Kerjasama antara Area Manager didaerah dengan beberapa mitra diantaranya adalah :
 - Draft PKS antara Poslog dengan PT. CPE ;
 - Draft PKS antara Poslog dengan PT. Kranggo Bakti Persada ;
 - Draft PKS antara Poslog dengan PT. Reptura Hasrat Imandira ;
 - Draft PKS antara Poslog dengan PT. Canang Indah ;
 - Draft PKS antara Poslog dengan PT. Bina Citra Persada ;
 - Draft PKS antara Poslog dengan PT. Inti Bumi Lautan Berlian ;
 - **Menimbang**, bahwa di dalam perjanjian kerjasama tersebut telah ditemukan adanya beberapa kesalahan dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut di atas di dalamnya telah dicantumkan adanya surat kuasa khusus untuk menandatangani PKS tersebut yaitu Surat Kuasa Khusus No. 13359 / Dirbiskom, yang seolah-olah Terdakwa Amir Radjab Rambe menerima kuasa dari Dirbiskom untuk menandatangani PKS sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Dirbiskom tidak pernah membuat surat kuasa khusus No. 13359, dan Terdakwa tahu bahwa surat kuasa khusus No. 13359 adalah surat kuasa khusus dari Dirbiskom kepada Kaposlog khusus untuk menandatangani PKS antara SBU Poslogistik dengan PT. Nurabadi (tidak terlaksana) ;
 - Bahwa Terdakwa selaku SBU Ka Poslog berdasarkan KD 35 / Dirut / 0406, tentang organisasi dan tata kerja SBU total logistik untuk PKS ke pihak ketiga yang belum dicabut adalah "*melakukan aliansi strategis untuk kontrak jangka panjang dengan pihak lain dengan surat kuasa*" sehingga

Hal. 191 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



berdasarkan ketentuan tersebut Ka. SBU POSLOG dalam melakukan aliansi strategis kontrak jangka panjang harus didasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Dirbiskom, karena berdasarkan KD 201 / Dirut / 1999 kewenangan penandatanganan PKS sudah ditentukan secara limitatif dan Ka. Poslog tidak memiliki kewenangan untuk itu ;

- Bahwa Terdakwa Amir Radjab Rambe tahu berdasarkan KD / 67 / Dirut / 1007 Ka. SBU Poslog dalam melakukan aliansi strategis kontrak jangka panjang harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang dan ketentuan perusahaan yang berlaku. Karena berdasarkan ketentuan KD 201 Ka. SBU Poslog tidak memiliki kewenangan menandatangani PKS maka dengan sendirinya apabila Terdakwa akan menggunakan kewenangannya melakukan aliansi strategis kontrak jangka panjang harus mengacu kepada ketentuan perusahaan yaitu KD 201 ;
- Bahwa Terdakwa Amir Radjab Rambe tahu berdasarkan KD 67 / DIRUT / 1007, tanggal 29 Oktober 2007 Pasal 3 ayat 1, bidang usaha Poslog adalah sebagai suply chain management (SCM), yang meliputi layanan pergudangan, layanan transportasi dan layanan freight forwarding ;
- Bahwa Ka. SUB POSLOG berdasarkan KD 67 / DIRUT / 1007 tanggal 29 Oktober 2007 Pasal 3 ayat 1 sama sekali tidak memiliki fungsi dan tugas sebagai buying office yaitu menempatkan poslog sebagai agen penjual bagi buyer secara C & F juga bertindak selaku agen pembeli bagi seller secara FOB ;
- Bahwa saksi Tjahya Rachmat Winardi tahu Dirbiskom pernah memberikan kuasa ke SBU POSLOG berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1359 / Dirbiskom / 0607 tanggal 16 Juli 2007 yaitu khusus untuk menandatangani PKS dengan CV. Nur Abadi dan PT. Boas Mineral Bersinar, sehingga seharusnya saksi Tjahya Rachmat Winardi tidak



menggunakan surat kuasa tersebut sebagai dasar kewenangan bagi Terdakwa Amir Radjab Rambe untuk menandatangani PKS dengan antara lain yaitu : - PT. CPE (Citra Persada Energitama), - PT. Inti Bumi Lautan Berlian, - PT. Bina Citra Persada, - PT. Canang Indah, - PT. Reptura Hasrat Imandira, - PT. Kerangka Bakti Persada ;

- **Menimbang**, bahwa disamping adanya kekeliruan dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas juga Terdakwa dalam melaksanakan bisnis Logistik Perdagangan batubara baik yang dilaksanakan oleh Pos Logistik Area Manager maupun Ka. SBU Poslog tanpa dianalisis dan verifikasi terhadap semua kegiatan bisnis sebelum bisnis tersebut dilaksanakan namun ternyata hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa setiap bisnis yang akan dilaksanakan masuk dalam ruang lingkup bidang tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan serta apakah kegiatan tersebut menguntungkan mitra yang diajak bekerjasama adalah mitra-mitra yang bonafid. Selanjutnya apabila bisnis yang akan dilaksanakan menguntungkan dan telah sesuai aturan yang ada diperusahaan yaitu SE Nomor : 69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU. Total Logistik serta mitra yang akan diajak bekerjasama bonafid maka diikat dengan PKS ;
- **Menimbang**, bahwa tindak lanjut dan adanya Perjanjian Kerjasama tersebut yang dilakukan oleh saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE selaku Manager Bisnis bersama dengan Terdakwa Amir Radjab Rambe berdasarkan fakta hukum telah terbukti adanya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan SE Nomor : 69B / DIRBISKOM / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, yaitu mendanai kegiatan-kegiatan logistik perdagangan dimana Terdakwa Amir Radjab Rambe

Hal. 193 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



bersama-sama dengan saksi Tjahja Rachmat Winardi membuat seolah-olah dana operasional yang dikirimkannya kepada Area Manager dipergunakan untuk kegiatan logistik perdagangan yaitu pembelian, penjualan dan pengangkutan batubara dimana kegiatan PT. Pos Indonesia telah bertindak sebagai Funder yaitu bertindak sebagai layaknya Lembaga Keuangan / Perbankan dengan mendapatkan Margin keuntungan 10 % dari jumlah dana yang disalurkan dan SBU Poslog tidak melakukan pembayaran kepada mitra pengangkutan melainkan uang tersebut diserahkan kepada pemilik barang hal ini tidak sesuai dengan PKS dimana Poslog sebagai funder, Pembayaran dari Mitra ke SBU Poslog dan Area Manager tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah disepakati dalam PKS, tetapi dilakukan pembayaran secara cash setelah Mitra menerima uang panjar dari Pos Logistik. Pembayaran biaya pengangkutan kepada pihak transporter yang bukan dilakukan oleh SBU Pos Logistik akan tetapi justru dilakukan oleh mitra penjual (seller) ;

- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah nampak dengan jelas bahwa saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE selaku Manager Bisnis PT. Pos Logistik bersama - sama dengan Terdakwa Amir Radjab Rambe telah dengan sengaja menciptakan kegiatan perdagangan bisnis Pengangkutan Batubara yang telah bertentangan dengan prosedur dan aturan yang diatur dalam keputusan Direksi antara lain telah bertentangan dengan KD 201 / Dirut / 1999, mengenai kewenangan penandatanganan PKS KD 41 / Dirut / 100, Organisasi dan tata kerja di Pos Indonesia Pasal 26 SE 69 / Dirut / 0902, tentang prosedur pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pos, mengatur ketentuan tender pengadaan KD 67 / Dirut / 1007, tentang SBU Poslog Pasal 3, jenis bidang usaha transportasi



warehousing, freight forward, KD 59 / Dirut / 100, Organisasi dan tata kerja di PT. Pos Indonesia Pasal 26 SE 69 B / Dirbiskom / 080 tentang peraturan dan tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia dan juga telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan HO untuk Pos Logistik yaitu SOP bisnis transportasi ;

- **Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- **Menimbang**, dengan terjadinya penyimpangan proses bisnis sehingga idea awal Pos Logistik murni sebagai pengangkut tidak dijalankan dengan benar. Hal ini terbukti dari adanya panjar-panjar yang diberikan oleh Area Banjarbaru pembayaran performa bonds kepada pembeli (buyer) yang didanai oleh Area Office SBU Pos Logistik Banjarbaru sehingga uang panjar tersebut yang diberikan kepada mitra sampai saat ini belum dikembalikan yaitu :

- 1 Untuk PT. Tiara Cemerlang Mandiri **dana yang telah dialokasikan dari HO** sebesar Rp. 18.000.000.000 ;
- 2 Untuk PT. Aldarista dan yang telah dialokasikan dari HO sebesar Rp. 1.000.000.000 ;
- 3 Untuk PT. Regency Logistik Services dana yang telah dialokasikan oleh HO sebesar Rp. 3.500.000.000 ;
- 4 Untuk PT. Citra Persada Energytama (PT. CPE) dana yang telah dialokasikan dari HO sebesar Rp. 5.969.000.000 ;

Total pengiriman dana dari HO ke Area Poslog Banjarbaru sebesar Rp. 28.469.500.000,- sedangkan uang yang sudah dikembalikan oleh mitra sebesar Rp. 3.279.900.000,- dengan : - PT. Aldarista sebesar Rp. 539.000.000,-, - PT. Regency Logistik Service Rp. 871.900.000, - PT.

Hal. 195 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Citra Persada Energytama (PT. CPE) Rp. 1.869.000.000,-, - CV. Tiara Cemerlang Mandiri (TCM) Rp. 20.417.500.000,- sehingga total yang belum kembali di Area Banjar

Baru sebesar Rp. 25.189.600.000,-. Pada tanggal 13 November 2008, PT. CPE menyerahkan cek masing-masing sebesar : - ED 404093 tanggal 14 November 2008 sebesar Rp. 250.000.000, - ED 404092 tanggal 27 November 2008 sebesar Rp. 1.450.000.000. Namun cek No. ED 404093 sebesar Rp. 250.000.000,- ditolak oleh Bank dengan alasan syarat formal Cek / BG tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan. Setoran cek No. ED 404092 sebesar Rp. 1.450.000.000,- belum bisa diproses karena bertanggal mundur 27 November 2008. [note : *Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2008*];

Area Poslog Padang Dana yang dikirim dari HO ke Area Padang : - PT. Reptura Hasrat Imandira 6-2-2008 Rp. 980.000.000, 18-2-2008 Rp. 720.000.000,- Total Rp. 1.700.000.000,-. Pengembalian Rp. 0,- Area Poslog Bandar Lampung dana yang dikirim dari HO : - PT. Asian Jaya Express 11-2-2008 Rp. 900.000.000,- Pengembalian Rp. 252.490.260,- sisa Rp. 647.509.740,-. Area Poslog Makasar Dana yang dikirim HO, PT. Bina Citra Per dan beberapa Terdakwa lainnya yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun pada Pengadilan Negeri lain di Indonesia telah terbukti telah menguntungkan orang lain maupun suatu korporasi pada : 18-1-2008 Rp. 500.000.000, pengembalian 8-8-2008 Rp. 50.000.000,- Seluruh dana yang belum kembali : Banjarbaru Rp. 25.189.600.000, Padang Rp. 1.700.000.000,- Bandar Lampung Rp. 647.509.740, Makasar Rp. 450.000.000, Total Rp. 27.987.109.740,- total dari HO yang dialokasikan untuk dana operasional bisnis area Poslog Banjarbaru wilayah Kalimantan total Rp. 28.469.500.000,- (*dua puluh delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) ;

- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa akibat daripada perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya termasuk saksi Tjahya Rachmat Winardi, SE dan saksi MUHAMMAD ISKANDAR, SE selaku Manager



Area Poslogistik Banjarbaru dan beberapa Terdakwa lainnya yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun pada Pengadilan Negeri lain di Indonesia telah terbukti telah menguntungkan orang lain maupun suatu Korporasi ;

- **Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pula ;**

Majelis Hakim Kasasi yang mulia.

Pemohon Kasasi / Terdakwa berkeberatan terhadap kesimpulan Judex Facti di atas tentang **‘unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara’**. Pertimbangan Judex Facti harus ditolak karena sejak Terdakwa / Pemohon Kasasi melakukan tindakan senantiasa berdasarkan KD 35 / Dirut / 0606 tanggal 7 Juni 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU Total logistik **Pasal 6 ayat n**, Ka. SBU total logistik berhak melakukan aliansi strategis untuk kontrak jangka panjang dengan pihak lain atas persetujuan yang dinyatakan dengan surat kuasa dari Direktur Bisnis komunikasi. Sedangkan **Pasal 4 ayat 4 b** tentang uraian pemangku posisi (Role Statement) Ka. SBU, Manajer SBU dan Account Manager (AM) adalah sebagaimana tercantum dalam **lampiran II - KD 35 / Dirut / 0606** tanggal 7 Juni 2006 yang berbunyi :

Dalam bidang Operasional Ka. SBU Total Logistik memiliki kewenangan sebagai berikut :

- Berwenang menetapkan pihak ketiga yang dijadikan sebagai patner dalam aliansi strategis ;
- Berwenang menetapkan pola operasi, dan standarisasi mutu proses dan mutu layanan ;
- Berwenang menetapkan strategi pemasaran ;
- Berwenang mewakili perusahaan dalam hubungan kerjasama bisnis berupa Perjanjian Kerjasama (PKS). Bahwa berdasarkan **Pasal 14 ayat 2** tentang pengelolaan operasi disebutkan bahwa : Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas rantai proses utama bidang Warehousing, transporting, dan Freight Forwarding SBU ;

Hal. 197 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



Bahwa perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan pada Tahun 2008 tersebut didasarkan pada RKA Tahun 2008 ;

Selanjutnya dalam persidangan terungkap :

- Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Keuangan Hani Johannis dan GM Treasury sdr. Budi Setiawan dalam persidangan bahwa, perjanjian yang dilaksanakan atas dasar pagu kas pos logistik yang sudah ditetapkan berdasarkan RKA Tahun 2008 adalah diperbolehkan karena tidak melampaui RKA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul BP. Nasution, Terdakwa sering berkordinasi dengan direksi untuk realisasi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa, dan perjanjian tersebut diketahui serta disetujui oleh Direksi ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan laporan triwulan kepada Direktur Bisnis komunikasi sdr. San Herib atas perjanjian kerjasama yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa dengan melihat banyaknya perjanjian kerjasama yang dibuat dengan menggunakan nomor instansi resmi, adanya laporan triwulan dari Terdakwa, serta keterangan saksi Syamsul BP Nasution dan sdr. Manager Bisnis sdr. Tjahya Rachmat Winardi tersebut di atas, maka sangat tidak masuk akal Terdakwa dapat melakukannya tanpa adanya persetujuan maupun sepengetahuan atasan Terdakwa, baik atasan langsung maupun atasan tidak langsung ;
- Bahwa berdasarkan SK No. KD 70 Dirut / 1105 tanggal 29 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero) **Pasal 12 ayat 1** SBU Total Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis Logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang dikelola **secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan** ;
- Bahwa berdasarkan SK No. KD.. 07.. / DIRUT / 0107, tanggal 29 Januari 2007, tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD 70 / Dirut / 1105 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (persero) **Pasal 1 tentang perubahan Pasal 12** : "SBU Pos Logistik mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan bisnis



logistik sesuai dengan konsep bisnis logistik dan strategi perusahaan yang **dikelola secara mandiri untuk meningkatkan kinerja laba perusahaan**"

dan akan dipersiapkan sebagai anak perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam persidangan tidak terungkap kerugian yang dapat memenuhi “**unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” ;

Berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut Terdakwa tidak melakukan tindakan yang memenuhi Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Mohon keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa diterima dan mohon Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung membatalkan Putusan Judex Facti ;

KEBERATAN KETIGA

Berkenaan dengan amar putusan : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Amar putusan ini tidak dilandaskan pada pertimbangan hukum oleh Judex Facti. Menurut hukum adalah tidak tepat ;

Majelis Hakim Kasasi yang mulia.

Mohon kiranya keberatan-keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Judex Facti dapat diterima dan dapat dipergunakan untuk memutus Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. Lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan

Hal. 199 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010



tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusnya sudah tepat dan benar, serta tidak melampaui batas wewengannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, dan
Pemohon Kasasi II / Terdakwa : AMIR RADJAB RAMBE tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Rabu, tanggal 14 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Ketua
Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan I Made Tara, S.H.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /
Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

ttd.

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Hal. 201 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 203 dari 117 hal. Put. No. 499 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203